



P U T U S A N

Nomor : 18/TIPIKOR/2015/PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap	: PARDI SUPRIYADI, SE bin NASEP
Tempat Lahir	: Bekasi
Umur/Tanggal Lahir	: 38 tahun/ 21 Mei 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp.Jati Baru Rt 013/006 No.54 Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Kepala Cabang PT Nugraha Adi Taruna)
Pendidikan	: S I

Terdakwa II :

Nama Lengkap	: IR GUSTI YUDI RAHMAN bin (alm) GUSTI ABDUL MUNSYI
Tempat Lahir	: Banjarmasin
Umur/Tanggal Lahir	: 47 tahun/ 31 Oktober 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Samali Ujung Komplek LAN Blok D Nomor 12 Pejaten
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Direktur PT Nugraha Adi Taruna)
Pendidikan	: S I Teknik Industri

Terdakwa **PARDI SUPRIYADI, SE bin NASEP** ditahan dalam Rutan oleh :

Halaman 1 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ;

- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 08 November 2014 ;

- Perpanjangan Penahanan ke 1 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 09 November 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014 ;

- Perpanjangan Penahanan ke 2 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 ;

- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015 ;

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;

- Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015 ;

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 ;

- Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;

Terdakwa **IR GUSTI YUDI RAHMAN bin (alm) GUSTI ABDUL MUNSYI**
ditahan dalam perkara lain ; -----

Pada pemeriksaan peradilan tingkat banding, Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : (1) ARMAN HANIS, SH, (2) IRWAN IRAWAN, SH, (3) AZET HUTABARAT, SH, (4) CHANDRA JAYA, SH, (5) DESWAL ARIEF, SH, (6) RESHA AGRIANSYAH, SH., MH, (7) MUHAMAN ARFAH, SH, (8) FIKRI IKRAM ARISTYA, SH., MH, (9) ISMAIL MARZUKI, SH, dari *Kantor Hukum HANIS & HANIS ADVOCAT, LEGAL CONSULTANTS RECIVER & ADMINISTRATOR FOR BANKRUPTCY* beralamat di Sarinah Building 11th Floor Jalan M.H. Thamrin No. 11 Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2015 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 18/PEN/ TIPIKOR/2015/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 37/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg tanggal 17 Juni 2015 ; ---

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri No.Reg.Perk : PDS-02/CKRG/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 dimana Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I PARDI SUPRIYADI, S.E. bin NASEP selaku Kepala Cabang PT. Nugraha Adi Taruna (PT.NAT) dan terdakwa II Ir. GUSTI YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adhi Taruna (PT. NAT) yang beralamat di Jalan Bangka Raya No. 27 E Pela Mampang Jakarta Selatan bersama-sama

Halaman 3 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Ir. Porkas P Harahap selaku Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi No : 821.2/17-BKD/Kep/2009 tanggal 20 Januari 2009 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Juni 2010 hingga Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Delta Mas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum** yaitu terdakwa II selaku Direktur PT. NAT memasukkan dokumen lelang untuk proyek Pembangunan Islamic Center Tahap I sementara yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak *adalah* terdakwa I, membuat addendum kontrak untuk merubah nomor rekening PT. NAT yang semula atas nama terdakwa II menjadi atas nama terdakwa I, terdakwa I mensubkontrakkan seluruh pekerjaan utama (aula, C1 dan C4) kepada saksi Ir.Edenta, adanya perubahan metode pembuatan beton KML yang semula konvensional menjadi precast tanpa dituangkan dalam addendum kontrak, pekerjaan dinding penahan tanah tidak dikerjakan namun seluruh pembayaran untuk site development sudah dibayarkan hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34 Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah Lampiran I Bab II point d.1.f.3 dan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 13 tahun 2006, **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain** yaitu terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 7.112.855.760,93 **atau suatu korporasi** yaitu PT. Nugraha Adhi Taruna (PT.NAT), **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yaitu sebesar Rp.7.112.855.760,93, *perbuatan mana dilakukan* terdakwa I PARDI SUPRIYADI, SE. bin NASEP dan terdakwa II Ir.GUSTI YUDI RAHMAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kab.Bekasi berencana melaksanakan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I yang dananya bersumber dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Kab.Bekasi Tahun Anggaran 2010, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2010, saksi Ir. Porkas selaku Kepala Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kab.Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Bupati No. 027.10/Distarkim/I/2010 yang kemudian di ubah dengan Surat Keputusan Bupati No. 027.32/Distarkim/II/2010 tanggal 11 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi TA 2010 ;

- Bahwa terdakwa I Pardi Supriyadi yang mengetahui adanya rencana Pemerintah kabupaten Bekasi tersebut pada sekitar bulan Januari 2010 menemui saksi Ir.Porkas Harahap selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang telah terdakwa I kenal, dengan tujuan untuk mengutarakan minatnya mengikuti proyek Islamic Centre, dan terdakwa I juga menjanjikan fee kepada saksi Ir. Porkas apabila kelak dia yang mengerjakan proyek Islamic Centre tersebut, atas keinginan terdakwa I tersebut saksi Porkas menyanggupi untuk membantu terdakwa I, selanjutnya sejak saat itu untuk memperlancar keinginannya memperoleh proyek Islamic Center Tahap I tersebut, terdakwa I sering melakukan pertemuan dengan Ir. Porkas dengan maksud untuk membicarakan tentang proses Lelang maupun sekedar memberikan service/pelayanan kepada saksi Ir.Porkas antara lain makan bersama dan main golf ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ir.Porkas yang mengetahui terdakwa I membutuhkan perusahaan yang memiliki Grade 7 yang dapat dijadikan sarana untuk mengikuti lelang untuk memperoleh Proyek Islamic Center tersebut, maka saksi Ir.Porkas mengarahkan dan memperkenalkan terdakwa I dengan seseorang bernama Leo sekitar awal Februari 2010 bertempat di Parkiran Ruko di Deltamas, saat itu saksi Porkas mengatakan kepada terdakwa I “untuk mendapatkan perusahaan yang memenuhi kualifikasi grade 7 agar menghubungi sdr Leo” ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Leo dan mengutarakan maksudnya untuk mencari perusahaan dengan Grade 7 yang bisa dipinjam untuk mengikuti lelang selanjutnya Leo memperkenalkan terdakwa I dengan Kasirun yang adalah pekerja lepas PT.Nugraha Adi Taruna, kemudian saksi Kasirun memperkenalkan terdakwa I dengan terdakwa II. Ir. Gusti Yudi Rahman selaku direktur PT. Nugraha Adi Taruna yang memiliki kualifikasi grade 7 ;

Halaman 5 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa II kemudian terdakwa I mengutarakan maksudnya ;
- Bahwa terdakwa I membutuhkan perusahaan terdakwa II untuk mendapatkan pekerjaan Islamic Centre yang memenuhi kriteria/grade, atas permintaan terdakwa I tersebut, terdakwa II Ir. Gusti Yudi Rahman menyetujui ;
- Bahwa kemudian di sepakati agar supaya terdakwa I bukan meminjam bendera maka terdakwa II mengangkat terdakwa I sebagai Kepala Cabang, hal ini kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 10 tanggal 28 Juni 2010 dan sebagai kompensasinya terdakwa I wajib membayar fee sebesar 1% dari nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Islamic Center Tahap I tersebut kepada terdakwa II yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- dan sudah diserahkan pada sekitar bulan Juni 2010 ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II maka selanjutnya segala dokumen untuk kepentingan pelelangan diurus oleh saksi Kasirun antara lain Dokumen RAB, Penawaran dan RKS, sedangkan yang akan mengurus lelang dilakukan oleh saksi Kasirun bersama-sama dengan Leo ;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2010 Panitia pengadaan barang dan jasa kegiatan di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman memasang pengumuman pelelangan umum No.04/PAN/TARKIM/III/2010 di Koran Media Indonesia dan pikiran rakyat. Pelelangan umum Pasca kualifikasi diantaranya untuk paket pekerjaan Pembangunan Islamic Center (Tahap I) dengan dana APBD tahun 2010 sebesar Rp.35.058.288.600,- yang selanjutnya telah di tetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) dan item pekerjaan sebagai berikut :

a. Pekerjaan Persiapan	Rp. 86.502.800,-
b. Bangunan B (aula)	Rp. 7.847.874.000,-
c. Bangunan C1	Rp. 7.231.645.000,-
(Perkantoran/kantin)	
d. Bangunan C4(asrama Pria)	Rp. 6.244.049.000,-
e. Site Development	<u>Rp. 12.674.635.010,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 34.111.706.010,-</u>
Dibulatkan	Rp. 34.111.706.000,-

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2010, terdakwa II selaku Direktur PT.Nugraha Adi Taruna melakukan Pendaftaran untuk paket Pembangunan Islamic Center



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah di sepakati oleh terdakwa II bersama dengan terdakwa I ;

- Bahwa dalam Pelaksanaan Lelang tersebut terdapat 9 (Sembilan) perusahaan memasukan surat penawaran yaitu PT.Istaka Karya, PT.Multi Struktur, PT.PP Dirganeka, PT.Lince Romauli Raya, PT. Tamako Raya Persada, PT.PP (Persero) Cabang IV, PT.SAAS Kencana Engineering, PT.Nugraha Adi Taruna, PT.Idee Murni Pratama ;
- Bahwa dari sembilan perusahaan yang memasukan penawaran setelah di lakukan evaluasi administrasi dan tehnik hanya 2 (dua) perusahaan yang di nyatakan lulus yaitu PT.PP Dirganeka dan PT.Nugraha Adi Taruna sebagaimana Pengumuman No.10/PAN/TARKIM/V/2010 tanggal 3 Mei 2010. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2010, panitia pengadaan melakukan pembukaan dokumen sampul 2 berupa penawaran harga kegiatan dengan di saksikan oleh masing-masing perwakilan dari PT.Nugraha Adi Taruna dan PT.PP Dirganeka yang kemudian pada tanggal 25 Mei 2010 dilakukan evaluasi dokumen sampul 2 penawaran harga dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)
1	PT. Nugraha Adi taruna	32.313.704.000
2	PT. PP Dirganeka	32.950.000.000

Berdasarkan hasil evaluasi harga penawaran pada tanggal 27 Mei 2010 Panitia Pengadaan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap PT. Nugraha Adi Taruna selaku penawar terendah dan memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam berita acara No.27/PAN-TARKIM/V/2010 ;

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Ketua Panitia Pengadaan Ir. Gelora Tarigan mengeluarkan surat usulan penetapan calon pemenang lelang kepada Drs. Ida Nuryadi selaku PPK dengan No : 30/PAN-TARKIM/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010, yang isinya mengusulkan PT. Nugraha Adi Taruna (terdakwa II) sebagai Calon Pemenang Lelang dan PT. PP Dirganeka (Ir. Made Sudarta) sebagai Calon Pemenang Lelang Cadangan ;
- Bahwa kemudian PPK (Drs. Ida Nuryadi) mengeluarkan Surat Keputusan No : 602.1/33/TARKIM/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Islamic Center Tahap I yang isinya menetapkan PT. Nugraha Adi Taruna sebagai Pemenang Lelang dan PT. PP Dirganeka sebagai Pemenang Pelelangan Cadangan. Selanjutnya pada

Halaman 7 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2010 Ketua Panitia Pengadaan Ir. Gelora Tarigan mengumumkan pemenang lelang dengan surat No : 35/PAN-TARKIM/VI/2010 yang dipasang di papan pengumuman Dinas Tata Ruang dan Pemukiman ;

- Bahwa setelah PT.Nugraha Adi Taruna ditetapkan sebagai pemenang lelang, terdakwa I dan terdakwa II melakukan pertemuan untuk merealisasikan kesepakatan yang telah di buat sebelumnya, selanjutnya terdakwa II membuat surat kuasa direksi dengan akta notaris No.13 tanggal 29 Juni 2010 yang kemudian oleh terdakwa I surat kuasa direksi tersebut diserahkan kepada sdr. Naning (Staf Distarkim) sebagai syarat agar terdakwa I dapat mewakili PT. Nugraha Adi Taruna dalam penandatanganan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Islamic Center Tahap I ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni terdakwa I selaku Pimpinan Cabang PT. Nugraha Adi Taruna mengirim surat kepada PPK Nomor 081/KIC I/NAT/VI/2010 perihal kesanggupan melaksanakan pekerjaan dimana dalam surat tersebut terdakwa I menyatakan sanggup melaksanakan dan menyelesaikan proyek pekerjaan pembangunan Islamic Center Tahap I senilai Rp.32.313.704.000,- dalam jangka waktu selambat-lambatnya 180 hari terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 hingga akan selesai pada tanggal 28 Desember 2010 dan kemudian terdakwa I membuat garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan di Bank DKI No.185.10/GB-ASK/PH/08/10 senilai Rp.1.615.685.200,- serta membuka rekening untuk penerima pembayaran di Bank DKI Cabang Permata Hijau dengan nomor rek.AC 411-08-02026-5 ;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010 terdakwa I selaku Pimpinan Cabang PT. Nugraha Adi Taruna menandatangani surat perjanjian pemborongan Nomor : 602.1/52/SPP/TARKIM-TB/VII/2010 tentang Pembangunan Islamic Center Tahap I dengan nilai :

a. Pekerjaan Persiapan	Rp. 93.699.000,-
b. Bangunan B (aula)	Rp. 7.700.008.000,-
c. Bangunan C1	Rp. 6.555.686.000,-
(Perkantoran/kantin)	
d. Bangunan C4(asrama Pria)	Rp. 5.690.167.000,-
e. Site Development	<u>Rp. 12.274.144.340,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 32.313.704.340,-</u>
Dibulatkan	Rp. 32.313.704.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan penandatanganan kontrak, saksi Ida Nuryadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 602.1/63/SPMK/TARKIM-TB/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang isinya memerintahkan terdakwa I untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Islamic Center dengan ketentuan :

1. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan sempurna sesuai dengan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 7 hari sejak diterbitkannya SPMK;

Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2010 dilakukan penyerahan lapangan dari saksi Ida Nuryadi selaku PPK kepada terdakwa I;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Islamic Center tersebut ternyata kemampuan/kualifikasi baik administratif maupun teknis yang dimiliki oleh PT. NAT tidak diadopsi/diambil alih terdakwa I Pardi Supriyadi, sebagaimana tertuang dalam surat kuasa direksi dimana PT. NAT dalam dokumen penawaran/kontrak menawarkan beberapa peralatan yaitu Excavator 8 unit, Buldozer 4 unit dan Vibrator Roller 2 unit (hal mana dipersyaratkan dalam RKS), dan dump truck sebanyak 20 unit namun dalam pelaksanaan yang dikerjakan oleh terdakwa I dan saksi Asmat Amin hanya berupa Exavator 3 unit, Buldozer 2 Unit, Vibrator Roler 1 unit dan dump truck 16 unit ;
- Bahwa dari sisi tenaga teknis, tidak ada satupun dalam daftar personel inti yang melaksanakan pekerjaan di lapangan sehingga berakibat pada tidak tercapainya kualitas hasil pekerjaan yang diharapkan, karena tanah yang dipadatkan menjadi kurang padat yang sehingga terdapat penurunan eskalasi tanah, selain itu tidak dilakukan uji kepadatan secara komprehensif, karena dari 50 titik yang harus dilakukan uji kepadatan, hanya 20 titik yang dilaksanakan. Kondisi ini mengakibatkan volume pemadatan tanah tidak sesuai dengan yang tertera dalam progress pekerjaan sehingga terdapat kelebihan pembayaran ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat keterlambatan pekerjaan dikarenakan terdakwa I Pardi Supriadi terlambat dalam proses pengurugan karena jumlah peralatan dan alat transportasi yang digunakan tidak memenuhi ketentuan, selain itu ada keterlambatan pemesanan tiang pancang, hal ini terjadi karena

Halaman 9 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I tidak memiliki pengalaman tidak dapat mengantisipasi kebutuhan proyek ;

- Bahwa untuk dapat mengejar keterlambatan pelaksanaan proyek saksi Ir. Porkas kemudian menyuruh terdakwa I untuk mengganti metoda pembetonan KML yang semula konvensional (cor ditempat) menjadi precast, usulan tersebut disetujui oleh terdakwa I, walaupun terdakwa I tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pembangunan metode precast. Saat itu saksi Ir. Porkas merekomendasikan supaya menghubungi saksi Ir. Edenta/ precaster selaku Dirut PT. Ultrajasa Persada ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi Ir. Edenta, untuk bertemu di kantor pemasaran perumahan di Cikarang dan kemudian disepakati untuk diadakan perjanjian sub kontrak pekerjaan struktur Islamic Centre No.036/ SPP/NAT-IC/VIII/2010 tanggal 03/08/2010 untuk Pembangunan Islamic Centre tahap I yang ditandatangani oleh saksi Ir. Edenta dan terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengajukan permohonan perubahan system konvensional ke system precast/pracetak secara tertulis dalam Surat nomor : 018/IC/NAT/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal permohonan perubahan metode pelaksanaan untuk pekerjaan kolom multi lantai (KML) dengan melampirkan perhitungan teknis tentang perubahan KML dari konvensional ke precast ;
- Bahwa atas permohonan terdakwa I, PPK menyetujui perubahan pekerjaan tersebut melalui surat tertanggal 03 September 2010 setelah sebelumnya dilakukan rapat bersama dengan Kadistarkim, PPTK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan dan pihak kontraktor, namun demikian perubahan metode pelaksanaan tersebut tidak dituangkan dalam addendum perjanjian, dengan pertimbangan tidak merubah dimensi struktur, walaupun ada perubahan dari K-225 menjadi K-350 ;
- Bahwa dalam melaksanakan KML precast tidak dilaksanakan oleh tenaga ahli akan tetapi dilaksanakan oleh Romi, Suharjo dan Dwi yang sama sekali tidak memiliki keahlian dalam precast, hal ini mengakibatkan pembuatan beton precast terdapat kesalahan yaitu bekisting tidak simetris sehingga menghasilkan beton dengan kualitas yang tidak baik sebagaimana dijelaskan oleh konsultan MK saksi Parlin Simbolon yang menyatakan hasilnya (install/ erection) kurang sempurna, karena tidak presisi dan juga kurang simetris. Saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi (pembuatan komponen precast), bekistingnya /cetakannya tidak lurus yang mengakibatkan komponen menjadi tidak lurus. Dari segi pemasangan banyak dijumpai kekeliruan, balok yang seharusnya bertumpu pada kolomnya namun dipasang menggantung, sehingga mengurangi kekuatan karena tidak presisi dan tidak lurus dan karena bekistingnya sudah rusak/catat (permukaannya tidak rata) ;

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 dengan tujuan untuk melakukan percepatan pekerjaan, terdakwa I bersama Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman, PPK, PPTK, Konsultan Manajemen Konstruksi dan Pengawas Lapangan membuat berita acara revisi pekerjaan (CCO) tanpa mengurangi nilai kontrak secara keseluruhan ;
- Bahwa karena pekerjaan yang tidak dilaksanakan secara professional dan terkesan asal-asalan disebabkan kurangnya keahlian dari terdakwa I dan karyawannya yang ada di lapangan, sehingga progres pekerjaan lamban dan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, bahkan pada akhir masa kontrak masih terdapat balok yang belum terpasang, namun karena ada permintaan dari terdakwa I balok yang belum terpasang diakui sebagai progress, walaupun pemasangannya dilakukan setelah masa putus kontrak, hal ini sesuai dengan teguran dari Pengawas teknis pekerjaan yaitu saksi Fiktorinas Eko dan saksi Agung Muspriyono kepada PT.Nugraha Adi Taruna tertanggal 6 Desember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pekerjaan balok anak tidak sesuai dengan rencana, dudukan balok anak pada rencana adalah sebagai jepit sedangkan pelaksanaan sebagai sendi
 - Tulangan bawah balok induk pada joint dengan kolom di tekuk ke atas sehingga perilaku berubah dari semula jepit menjadi sendi
 - Ada beberapa balok dan plat lantai terlihat retak struktur
 - Perletakan plat lantai ada yang tidak menumpu pada balok (menggantung)
- Bahwa selanjutnya karena pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai kontrak maka pada tanggal 28 Desember 2010 dilakukan pemutusan kontrak ;
- Bahwa selama kurun waktu melaksanakan pekerjaan Islamic Center Tahap I tersebut kepada terdakwa I telah dilakukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Agustus 2010 telah dilakukan pembayaran uang muka pekerjaan 20 % sebesar Rp. 5.698.962.342,- yang dibayarkan melalui rekening PT.Nugraha Adi Taruna / Pardi Supriadi pada bank DKI cabang Permata Hijau A/C 411-08-020226-5
- Pada tanggal 7 September 2010 Pembayaran termyn I 25 % atas progres pekerjaan 35 % sebesar Rp. 5.698.962.343,- yang dibayarkan melalui rekening PT.Nugraha Adi Taruna / Pardi Supriadi pada bank DKI cabang Permata Hijau A/C 411-08-020226-5
- Pada tanggal 28 Desember 2010 Pembayaran akhir /pemutusan kontrak atas progress pekerjaan 70,0926 % sebesar Rp. 8.574.831.130,- yang dibayarkan melalui rekening PT.Nugraha Adi Taruna / Pardi Supriadi pada bank DKI cabang Permata Hijau A/C 411-08-020226-5
- Bahwa keseluruhan dana proyek Islamic Centre tahap I tahun 2010 yang diterima oleh terdakwa I melalui rekening Bank DKI Cab Permata Hijau An. Pardi Supriyadi / Pincab PT. NAT yaitu sebesar Rp.19.972.755.815,- (setelah dipotong PPN dan PPH) ;
- Bahwa sesuai laporan hasil audit fisik yang dilakukan oleh Tim dari Laboratorium Rekayasa Struktur Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung terhadap proyek Islamic Center Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi APBD tahun 2010 dan 2011 tanggal 8 September 2011 di peroleh kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Kualitas pembangunan Islamic center tahap I tidak memenuhi syarat dan dapat membahayakan pengguna bila pelaksanaan konstruksi di lanjutkan, dan Untuk Pembangunan aula di nyatakan gagal konstruksi
 - b. Pada Pemeriksaan Visual Gedung B (Aula) hampir semua pemasangan dan penyambungan element struktur balok, kolom dan pelat tidak presisi. Beberapa sambungan tulangan utama antar kolom lantai dasar dan lantai atas tidak saling menyambung/tidak satu as pada saat pengelasa, bengkok, miring sambungan retak dan bercelah dan tidak presisi
 - c. Pekerjaan realisasi fisik tidak sesuai dengan kontrak, untuk Pembangunan Islamic center Tahap I tahun 2010 pekerjaan terpasang hanya mencapai 45, 88 % dari kontrak ;



Tabel Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pembangunan Islamic Centre Tahap
I Tahun 2010 Kabupaten Bekasi :

Tabel Rincian Volume Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pembangunan
Islamic Centre Tahap I Tahun 2010 Kabupaten Bekasi :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Selisih Volume
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	579	579	0
B.	PEKERJAAN BANGUNAN B (AULA)			
	1. PEKERJAAN PERSIAPAN	636	636	0
	2. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1220.31	602.67	617.64
	3. PEKERJAAN PONDASI	1074.26	1074.26	0
	4. PEKERJAAN BETON	656.8	340.341	316.459
	5. PEKERJAAN ATAP	39822.4	0	39822.40
	6. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	13624.6	5001	8623.60
	7. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	1456.61	781.37	675.24
	8. PEKERJAAN KUNCI DAN GANTUNGAN	82	16	66.00
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN B (AULA)	58572.98	8451.641	50121.34
C.	PEKERJAAN			

Halaman 13 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



	BANGUNAN C1 (PERKANTOR AN & KANTIN)			
	1. PEKERJAAN PERSIAPAN	890.2	890.2	0.00
	2. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1308.28	1308.28	0.00
	3. PEKERJAAN PONDASI	2122.41	2060.73	61.68
	4. PEKERJAAN BETON	667.49	398.774	268.72
	5. PEKERJAAN STRUKTUR ATAP	46245.44	46245.44	0.00
	6. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	14113.57	13719.17	394.40
	7. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	1483.01	1403.93	79.08
	8. PEKERJAAN KUNCI DAN GANTUNGAN	96	43	53.00
	9. PEKERJAAN PENUTUP ATAP	8664.91	5475.8	3189.11
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN C1 (PERKANTOR AN DAN KANTIN)	75591.31	71545.324	4045.99
D.	PEKERJAAN BANGUNAN C4 (ASRAMA PRIA)			
	1. PEKERJAAN PERSIAPAN	902	902	0.00
	2. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1375.68	1375.68	0.00
	3. PEKERJAAN PONDASI	1686	1634.06	51.94
	4. PEKERJAAN BETON	568.82	258.818	310.00
	5. PEKERJAAN STRUKTUR ATAP	49725.85	49725.85	0.00
	6. PEKERJAAN	14306.22	13910.83	395.39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	PASANGAN DAN PLESTERAN			
	7. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	1146.24	1077.16	69.08
	8. PEKERJAAN KUNCI DAN GANTUNGAN	74	32	42.00
	9. PEKERJAAN PENUTUP ATAP	7910.01	4830.49	3079.52
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN C4 (ASRAMA PRIA)	77694.82	73746.888	3947.93
E.	PEKERJAAN SITE DEVELOPMEN T			
	1. PEKERJAAN CUT & FILL LAHAN	152112.39	130313.93	21798.46
	2. PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH (DIGANTI PEKERJAAN DRAINASE)	743.65	743.65	0.00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMEN T	152856.04	131057.58	21798.46
	TOTAL JUMLAH VOLUME TERPASANG DARI SEMUA ITEM PEKERJAAN	365294.15	285380.44	79913.72

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak pada proyek Pembangunan Islamic Center Tahap I tahun 2010, Negara cq Pemerintah Kabupaten Bekasi telah dirugikan sebesar Rp. 7.112.855.760,93,- berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : LAINV-1191/PW10/5/2014 tanggal 9 Desember 2014, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tahun anggaran	Nilai kontrak Setelah CCO (Rp)	Realisasi (%) (pembayaran)	% Ter pasang	kekurangan fisik pekerjaan (Rp)
1.	2010	29.376.096.713,88	70,093	45,88	7.112.855.760,93

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

SUBDSIDAIR :

Bahwa terdakwa I PARDI SUPRIYADI, S.E. bin NASEP selaku General Manager PT. Alindatama dan terdakwa II Ir. GUSTI YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adhi Taruna (PT. NAT) yang beralamat di Jalan Bangka Raya No. 27 E Pela Mampang Jakarta Selatan bersama-sama dengan saksi Ir. Porkas P Harahap selaku Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi No : 821.2/17-BKD/Kep/2009 tanggal 20 Januari 2009 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Juni 2010 hingga Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Delta Mas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yaitu terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 7.112.855.760,93 **atau suatu korporasi** yaitu PT. Nugraha Adhi Taruna (PT.NAT), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** yaitu terdakwa II sebagai Direktur PT. NAT mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 UU No. 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana terdakwa II telah mengangkat terdakwa I sebagai Pimpinan Kantor Cabang PT. NAT untuk menyiasati adanya pengalihan tanggungjawab pembangunan Islamic Center Tahap I kepada terdakwa I dengan tujuan mendapatkan keuntungan seperti yang diarahkan oleh saksi Ir. Porkas selaku Pengguna Anggaran dalam Proyek tersebut, **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yaitu sebesar Rp.7.112.855.760,93, perbuatan mana dilakukan terdakwa I PARDI SUPRIYADI, SE. bin NASEP dan terdakwa II Ir.GUSTI YUDI RAHMAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II sebagai Direktur PT. NAT mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa ;
- Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kab.Bekasi berencana melaksanakan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I yang dananya bersumber dari APBD Kab.Bekasi Tahun Anggaran 2010, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2010, saksi Ir. Porkas selaku Kepala Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kab.Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Bupati No. 027.10/Distarkim/I/2010 yang kemudian di ubah dengan Surat Keputusan Bupati No. 027.32/Distarkim/II/2010 tanggal 11 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi TA 2010 ;
- Bahwa terdakwa I Pardi Supriyadi yang mengetahui adanya rencana Pemerintah kabupaten Bekasi tersebut pada sekitar bulan Januari 2010 menemui saksi Ir. Porkas Harahap selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang telah terdakwa I kenal, dengan tujuan untuk mengutarakan minatnya mengikuti proyek Islamic Centre, dan terdakwa I juga menjanjikan fee kepada saksi Ir. Porkas apabila kelak dia yang mengerjakan proyek Islamic Centre tersebut, atas keinginan terdakwa I tersebut saksi Porkas menyanggupi untuk membantu terdakwa I, selanjutnya sejak saat itu untuk memperlancar keinginannya memperoleh proyek Islamic Center Tahap I tersebut, terdakwa I sering melakukan pertemuan dengan

Halaman 17 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.Porkas dengan maksud untuk membicarakan tentang proses Lelang maupun sekedar memberikan service/pelayanan kepada saksi Ir.Porkas antara lain makan bersama dan main golf ;

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Porkas yang mengetahui terdakwa I membutuhkan perusahaan yang memiliki Grade 7 yang dapat di jadikan sarana untuk mengikuti lelang untuk memperoleh Proyek Islamic Center tersebut, maka saksi Ir. Porkas mengarahkan dan memperkenalkan terdakwa I dengan seseorang bernama Leo sekitar awal Februari 2010 bertempat di Parkiran Ruko di Deltamas, saat itu saksi Porkas mengatakan kepada terdakwa I "untuk mendapatkan perusahaan yang memenuhi kualifikasi grade 7 agar menghubungi sdr Leo" ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Leo dan mengutarakan maksudnya untuk mencari perusahaan dengan Grade 7 yang bisa di pinjam untuk mengikuti lelang selanjutnya Leo memperkenalkan terdakwa I dengan Kasirun yang adalah pekerja lepas PT.Nugraha Adi Taruna, kemudian saksi Kasirun memperkenalkan terdakwa I dengan terdakwa II. Ir. Gusti Yudi Rahman selaku direktur PT. Nugraha Adi taruna yang memiliki kualifikasi grade 7 ;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa II kemudian terdakwa I mengutarakan maksudnya ;
- Bahwa terdakwa I membutuhkan perusahaan terdakwa II untuk mendapatkan pekerjaan Islamic Centre yang memenuhi kriteria/grade, atas permintaan terdakwa I tersebut, terdakwa II Ir. Gusti Yudi Rahman menyetujui ;
- Bahwa kemudian di sepakati agar supaya terdakwa I bukan meminjam bendera maka terdakwa II mengangkat terdakwa I sebagai Kepala Cabang, hal ini kemudian di tuangkan dalam Akta Notaris Nomor 10 tanggal 28 Juni 2010 dan sebagai kompensasinya terdakwa I wajib membayar fee sebesar 1 % dari nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Islamic Center Tahap I tersebut kepada terdakwa II yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- dan sudah diserahkan pada sekitar bulan juni 2010 ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II maka selanjutnya segala dokumen untuk kepentingan pelelangan di urus oleh saksi Kasirun antara lain Dokumen RAB, Penawaran dan RKS, sedangkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengurus lelang dilakukan oleh saksi Kasirun bersama-sama dengan Leo ;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2010 Panitia pengadaan barang dan jasa kegiatan dilingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman memasang pengumuman pelelangan umum No.04/PAN/TARKIM/III/2010 di Koran Media Indonesia dan pikiran rakyat. Pelelangan umum Pasca kualifikasi diantaranya untuk paket pekerjaan Pembangunan Islamic Center (Tahap I) dengan dana APBD tahun 2010 sebesar Rp.35.058.288.600,- yang selanjutnya telah di tetap harga perkiraan sendiri (HPS) dan item pekerjaan sebagai berikut :

a. Pekerjaan Persiapan	Rp. 86.502.800,-
b. Bangunan B (aula)	Rp. 7.847.874.000,-
c. Bangunan C1	Rp. 7.231.645.000,-

(Perkantoran/kantin)

d. Bangunan C4(asrama Pria)	Rp. 6.244.049.000,-
e. Site Development	<u>Rp. 12.674.635.010,-</u>

Jumlah Rp. 34.111.706.010,-

Dibulatkan Rp. 34.111.706.000,-

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2010, terdakwa II selaku Direktur PT.Nugraha Adi Taruna melakukan Pendaftaran untuk paket Pembangunan Islamic Center sebagaimana yang telah di sepakati oleh terdakwa II bersama dengan terdakwa I ;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Lelang tersebut terdapat 9 (Sembilan) perusahaan memasukan surat penawaran yaitu PT.Istaka Karya, PT.Multi Struktur, PT.PP Dirganeka, PT.Lince Romauli Raya, PT. Tamako Raya Persada, PT.PP (Persero) Cabang IV, PT.SAAS Kencana Engineering, PT.Nugraha Adi Taruna, PT.Idee Murni Pratama ;
- Bahwa dari sembilan perusahaan yang memasukan penawaran setelah di lakukan evaluasi administrasi dan tehnik hanya 2 (dua) perusahaan yang di nyatakan lulus yaitu PT. PP Dirganeka dan PT. Nugraha Adi Taruna sebagaimana Pengumuman No.10/PAN/TARKIM/V/2010 tanggal 3 Mei 2010. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2010, panitia pengadaan melakukan pembukaan dokumen sampul 2 berupa penawaran harga kegiatan dengan di saksikan oleh masing-masing perwakilan dari PT.Nugraha Adi Taruna dan

Halaman 19 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PP Dirganeka yang kemudian pada tanggal 25 Mei 2010 dilakukan evaluasi dokumen sampel 2 penawaran harga dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)
1	PT. Nugraha Adi Taruna	32.313.704.000
2	PT. PP Dirganeka	32.950.000.000

Berdasarkan hasil evaluasi harga penawaran pada tanggal 27 Mei 2010 Panitia Pengadaan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap PT. Nugraha Adi Taruna selaku penawar terendah dan memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam berita acara No.27/PAN-TARKIM/V/2010 ;

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Ketua Panitia Pengadaan Ir. Gelora Tarigan mengeluarkan surat usulan penetapan calon pemenang lelang kepada Drs. Ida Nuryadi selaku PPK dengan No : 30/PAN-TARKIM/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010, yang isinya mengusulkan PT. Nugraha Adi Taruna (terdakwa II) sebagai Calon Pemenang Lelang dan PT. PP Dirganeka (Ir. Made Sudarta) sebagai Calon Pemenang Lelang Cadangan ;
- Bahwa kemudian PPK (Drs. Ida Nuryadi) mengeluarkan Surat Keputusan No : 602.1/33/TARKIM/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Islamic Center Tahap I yang isinya menetapkan PT. Nugraha Adi Taruna sebagai Pemenang Lelang dan PT. PP Dirganeka sebagai Pemenang Pelelangan Cadangan. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2010 Ketua Panitia Pengadaan Ir. Gelora Tarigan mengumumkan pemenang lelang dengan surat No : 35/PAN-TARKIM/VI/2010 yang dipasang di papan pengumuman Dinas Tata Ruang dan Pemukiman ;
- Bahwa setelah PT.Nugraha Adi Taruna ditetapkan sebagai pemenang lelang, terdakwa I dan terdakwa II melakukan pertemuan untuk merealisasikan kesepakatan yang telah di buat sebelumnya, selanjutnya terdakwa II membuat surat kuasa direksi dengan akta notaris No.13 tanggal 29 Juni 2010 yang kemudian oleh terdakwa I surat kuasa direksi tersebut diserahkan kepada sdr. Naning (Staf Distarkim) sebagai syarat agar terdakwa I dapat mewakili PT.Nugraha Adi Taruna dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Islamic Center Tahap I ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni terdakwa I selaku Pimpinan Cabang PT.Nugraha Adi Taruna mengirim surat kepada PPK Nomor 081/KIC I/NAT/VI/2010 perihal kesanggupan melaksanakan pekerjaan dimana dalam surat tersebut terdakwa I menyatakan sanggup melaksanakan dan menyelesaikan proyek pekerjaan pembangunan Islamic Center Tahap I senilai Rp. 32.313.704.000,- dalam jangka waktu selambat-lambatnya 180 hari terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 hingga akan selesai pada tanggal 28 Desember 2010 dan kemudian terdakwa I membuat garansi bank sebagai jaminan pelaksana pekerjaan di Bank DKI No.185.10/GB-ASK/PH/08/10 senilai Rp.1.615.685.200,- serta membuka rekening untuk penerima pembayaran di bank DKI cabang permata hijau dengan nomor rek.AC 411-08-02026-5 ;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010 terdakwa I selaku Pimpinan Cabang PT.Nugraha Adi Taruna menandatangani surat perjanjian pemborongan Nomor : 602.1/52/SPP/TARKIM-TB/VII/2010 tentang Pembangunan Islamic Center Tahap I dengan nilai :
 - a. Pekerjaan Persiapan Rp. 93.699.000,-
 - b. Bangunan B (aula) Rp. 7.700.008.000,-
 - c. Bangunan C1 Rp. 6.555.686.000,-
(Perkantoran/kantin)
 - d. Bangunan C4(asrama Pria)Rp. 5.690.167.000,-
 - e. Site Development Rp. 12.274.144.340,-
 - Jumlah Rp. 32.313.704.340,-
 - Dibulatkan Rp. 32.313.704.000,-

Setelah di lakukan penandatanganan kontrak, saksi Ida Nuryadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai kerja No. 602.1/63/SPMK/TARKIM-TB/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang isinya memerintahkan terdakwa I untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Islamic center dengan ketentuan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan harus di laksanakan dengan baik dan sempurna sesuai dengan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
2. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai di laksanakan dalam waktu 7 hari sejak di terbitkannya SPMK

Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2010 dilakukan penyerahan lapangan dari saksi Ida Nuryadi selaku PPK kepada terdakwa I.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Islamic Center tersebut ternyata kemampuan/kualifikasi baik administratif maupun teknis yang dimiliki oleh PT. NAT tidak diadopsi/diambil alih terdakwa I Pardi Supriyadi, sebagaimana tertuang dalam surat kuasa direksi dimana PT. NAT dalam dokumen penawaran/kontrak menawarkan beberapa peralatan yaitu Excavator 8 unit, Buldozer 4 unit dan Vibrator Roller 2 unit (hal mana dipersyaratkan dalam RKS), dan dump truck sebanyak 20 unit namun dalam pelaksanaan yang dikerjakan oleh terdakwa I dan saksi Asmat Amin hanya berupa Exavator 3 unit, Buldozer 2 Unit, Vibrator Roler 1 unit dan dump truck 16 unit ;
- Bahwa dari sisi tenaga teknis, tidak ada satupun dalam daftar personel inti yang melaksanakan pekerjaan di lapangan sehingga berakibat pada tidak tercapainya kualitas hasil pekerjaan yang diharapkan, karena tanah yang dipadatkan menjadi kurang padat yang sehingga terdapat penurunan eskalasi tanah, selain itu tidak dilakukan uji kepadatan secara komprehensif, karena dari 50 titik yang harus dilakuan uji kepadatan, hanya 20 titik yang dilaksanakan. Kondisi ini mengakibatkan volume pemadatan tanah tidak sesuai dengan yang tertera dalam progress pekerjaan sehingga terdapat kelebihan pembayaran ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat keterlambatan pekerjaan dikarenakan terdakwa I Pardi Supriadi terlambat dalam proses pengurugan karena jumlah peralatan dan alat transportasi yang digunakan tidak memenuhi ketentuan, selain itu ada keterlambatan pemesanan tiang pancang, hal ini terjadi karena terdakwa I tidak memiliki pengalaman tidak dapat mengantisipasi kebutuhan proyek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat mengejar keterlambatan pelaksanaan proyek saksi Ir. Porkas kemudian menyuruh terdakwa I untuk mengganti metoda pembetonan KML yang semula konvensional (cor ditempat) menjadi precast, usulan tersebut disetujui oleh terdakwa I, walaupun terdakwa I tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pembangunan metode precast. Saat itu saksi Ir. Porkas merekomendasikan supaya menghubungi saksi Ir. Edenta/precaster selaku Dirut PT. Ultrajasa Persada ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi Ir. Edenta, untuk bertemu di kantor pemasaran perumahan di Cikarang dan kemudian disepakati untuk diadakan perjanjian sub kontrak pekerjaan struktur Islamic Centre No.036/SPP/NAT-IC/VIII/2010 tanggal 03/08/2010 untuk Pembangunan Islamic Centre tahap I yang ditandatangani oleh saksi Ir. Edenta dan terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengajukan permohonan perubahan system konvensional ke system precast/pracetak secara tertulis dalam Surat nomor : 018/IC/NAT/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal permohonan perubahan metode pelaksanaan untuk pekerjaan kolom multi lantai (KML) dengan melampirkan perhitungan teknis tentang perubahan KML dari konvensional ke precast ;
- Bahwa atas permohonan terdakwa I, PPK menyetujui perubahan pekerjaan tersebut melalui surat tertanggal 03 September 2010 setelah sebelumnya dilakukan rapat bersama dengan Kadistarkim, PPTK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan dan pihak kontraktor, namun demikian perubahan metode pelaksanaan tersebut tidak dituangkan dalam addendum perjanjian, dengan pertimbangan tidak merubah dimensi struktur, walaupun ada perubahan dari K-225 menjadi K-350 ;
- Bahwa dalam melaksanakan KML precast tidak dilaksanakan oleh tenaga ahli akan tetapi dilaksanakan oleh Romi, Suharjo dan Dwi yang sama sekali tidak memiliki keahlian dalam precast, hal ini mengakibatkan pembuatan beton precast terdapat kesalahan yaitu bekisting tidak simetris sehingga menghasilkan beton dengan kualitas yang tidak baik sebagaimana dijelaskan oleh konsultan MK saksi Parlin Simbolon yang menyatakan

Halaman 23 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya (install/erection) kurang sempurna, karena tidak presisi dan juga kurang simetris. Saat produksi (pembuatan komponen precast), bekistingnya /cetakannya tidak lurus yang mengakibatkan komponen menjadi tidak lurus. Dari segi pemasangan banyak dijumpai kekeliruan, balok yang seharusnya bertumpu pada kolomnya namun dipasang menggantung, sehingga mengurangi kekuatan karena tidak presisi dan tidak lurus dan karena bekistingnya sudah rusak/catat (permukaannya tidak rata) ;

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 dengan tujuan untuk melakukan percepatan pekerjaan, terdakwa I bersama Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman, PPK, PPTK, Konsultan Manajemen Konstruksi dan Pengawas Lapangan membuat berita acara revisi pekerjaan (CCO) tanpa mengurangi nilai kontrak secara keseluruhan ;
- Bahwa karena pekerjaan yang tidak dilaksanakan secara professional dan terkesan asal-asalan disebabkan kurangnya keahlian dari terdakwa I dan karyawannya yang ada di lapangan, sehingga progres pekerjaan lamban dan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, bahkan pada akhir masa kontrak masih terdapat balok yang belum terpasang, namun karena ada permintaan dari terdakwa I balok yang belum terpasang diakui sebagai progress, walaupun pemasangannya dilakukan setelah masa putus kontrak, hal ini sesuai dengan teguran dari Pengawas teknis pekerjaan yaitu saksi Fiktorinas Eko dan saksi Agung Muspriyono kepada PT.Nugraha Adi Taruna tertanggal 6 Desember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pekerjaan balok anak tidak sesuai dengan rencana, dudukan balok anak pada rencana adalah sebagai jepit sedangkan pelaksanaan sebagai sendi
 - Tulangan bawah balok induk pada joint dengan kolom di tekuk ke atas sehingga perilaku berubah dari semula jepit menjadi sendi
 - Ada beberapa balok dan plat lantai terlihat retak struktur
 - Perletakan plat lantai ada yang tidak menumpu pada balok (menggantung)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai kontrak maka pada tanggal 28 Desember 2010 dilakukan pemutusan kontrak ;
- Bahwa selama kurun waktu melaksanakan pekerjaan Islamic Center Tahap I tersebut kepada terdakwa I telah dilakukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 5 Agustus 2010 telah dilakukan pembayaran uang muka pekerjaan 20 % sebesar Rp. 5.698.962.342,- yang dibayarkan melalui rekening PT.Nugraha Adi Taruna / Pardi Supriadi pada bank DKI cabang Permata Hijau A/C 411-08-020226-5
 - Pada tanggal 7 September 2010 Pembayaran termyn I 25 % atas progres pekerjaan 35 % sebesar Rp. 5.698.962.343,- yang dibayarkan melalui rekening PT.Nugraha Adi Taruna / Pardi Supriadi pada bank DKI cabang Permata Hijau A/C 411-08-020226-5
 - Pada tanggal 28 Desember 2010 Pembayaran akhir /pemutusan kontrak atas progress pekerjaan 70,0926 % sebesar Rp. 8.574.831.130,- yang dibayarkan melalui rekening PT.Nugraha Adi Taruna / Pardi Supriadi pada bank DKI cabang Permata Hijau A/C 411-08-020226-5
- Bahwa keseluruhan dana proyek Islamic Centre tahap I tahun 2010 yang diterima oleh terdakwa I melalui rekening Bank DKI Cab Permata Hijau An. Pardi Supriyadi / Pincab PT. NAT yaitu sebesar Rp.19.972.755.815,- (setelah dipotong PPn dan PPH) ;
- Bahwa sesuai laporan hasil audit fisik yang dilakukan oleh Tim dari Laboratorium Rekayasa Struktur Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung terhadap proyek Islamic Center Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi APBD tahun 2010 dan 2011 tanggal 8 September 2011 di peroleh kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Kualitas pembangunan Islamic center tahap I tidak memenuhi syarat dan dapat membahayakan pengguna bila pelaksanaan konstruksi di lanjutkan, dan Untuk Pembangunan aula di nyatakan gagal konstruksi
 - b. Pada Pemeriksaan Visual Gedung B (Aula) hampir semua pemasangan dan penyambungan element struktur balok, kolom dan pelat tidak presisi. Beberapa sambungan tulangan utama antar kolom lantai dasar

Halaman 25 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lantai atas tidak saling menyambung/tidak satu as pada saat pengelasa, bengkok, miring sambungan retak dan bercelah dan tidak presisi

- c. Pekerjaan realisasi fisik tidak sesuai dengan kontrak, untuk Pembangunan Islamic center Tahap I tahun 2010 pekerjaan terpasang hanya mencapai 45, 88 % dari kontrak.

Tabel Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pembangunan Islamic Centre Tahap I Tahun 2010 Kabupaten Bekasi :

Tabel Rincian Volume Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pembangunan Islamic Centre Tahap I Tahun 2010 Kabupaten Bekasi :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Selisih Volume
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	579	579	0
B.	PEKERJAAN BANGUNAN B (AULA)			
	1. PEKERJAAN PERSIAPAN	636	636	0
	2. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1220.31	602.67	617.64
	3. PEKERJAAN PONDASI	1074.26	1074.26	0
	4. PEKERJAAN BETON	656.8	340.341	316.459
	5. PEKERJAAN ATAP	39822.4	0	39822.40
	6. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	13624.6	5001	8623.60
	7. PEKERJAAN	1456.61	781.37	675.24



	KUSEN PINTU DAN JENDELA			
	8. PEKERJAAN KUNCI DAN GANTUNGAN	82	16	66.00
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN B (AULA)	58572.98	8451.641	50121.34
C.	PEKERJAAN BANGUNAN C1 (PERKANTOR AN & KANTIN)			
	1. PEKERJAAN PERSIAPAN	890.2	890.2	0.00
	2. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1308.28	1308.28	0.00
	3. PEKERJAAN PONDASI	2122.41	2060.73	61.68
	4. PEKERJAAN BETON	667.49	398.774	268.72
	5. PEKERJAAN STRUKTUR ATAP	46245.44	46245.44	0.00
	6. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	14113.57	13719.17	394.40
	7. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	1483.01	1403.93	79.08
	8. PEKERJAAN KUNCI DAN GANTUNGAN	96	43	53.00
	9. PEKERJAAN PENUTUP ATAP	8664.91	5475.8	3189.11
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN C1 (PERKANTOR AN DAN KANTIN)	75591.31	71545.324	4045.99
D.	PEKERJAAN BANGUNAN C4 (ASRAMA PRIA)			
	1. PEKERJAAN PERSIAPAN	902	902	0.00



D
pu

esia

	2. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1375.68	1375.68	0.00
	3. PEKERJAAN PONDASI	1686	1634.06	51.94
	4. PEKERJAAN BETON	568.82	258.818	310.00
	5. PEKERJAAN STRUKTUR ATAP	49725.85	49725.85	0.00
	6. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	14306.22	13910.83	395.39
	7. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	1146.24	1077.16	69.08
	8. PEKERJAAN KUNCI DAN GANTUNGAN	74	32	42.00
	9. PEKERJAAN PENUTUP ATAP	7910.01	4830.49	3079.52
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN C4 (ASRAMA PRIA)	77694.82	73746.888	3947.93
E.	PEKERJAAN SITE DEVELOPMEN T			
	1. PEKERJAAN CUT & FILL LAHAN	152112.39	130313.93	21798.46
	2. PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH (DIGANTI PEKERJAAN DRAINASE)	743.65	743.65	0.00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMEN T	152856.04	131057.58	21798.46
TOTAL JUMLAH VOLUME TERPASANG DARI SEMUA ITEM PEKERJAAN		365294.15	285380.44	79913.72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak pada proyek Pembangunan Islamic Center Tahap I tahun 2010, Negara cq Pemerintah Kabupaten Bekasi telah dirugikan sebesar Rp. 7.112.855.760,93,- berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : LAINV-1191/PW10/5/2014 tanggal 9 Desember 2014, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tahun anggaran	Nilai kontrak Setealah CCO (Rp)	Realisasi (%) (pembayar an)	% Ter pasang	kekurangan fisik pekerjaan (Rp)
1.	2010	29.376.096.713,88	70,093	45,88	7.112.855.760,93

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I PARDI SUPRIYADI, S.E. bin NASEP selaku General Manager PT. Alindatama dan terdakwa II Ir. GUSTI YUDI RAHMAN selaku Direktur PT. Nugraha Adhi Taruna (PT. NAT) yang beralamat di Jalan Bangka Raya No. 27 E Pela Mampang Jakarta Selatan bersama-sama dengan saksi Ir. Porkas P Harahap selaku Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi No : 821.2/17-BKD/Kep/2009 tanggal 20 Januari 2009 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Juni 2010 hingga Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Delta Mas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau**

Halaman 29 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang yaitu pembangunan Islamic Center yang dikerjakan oleh terdakwa I dan terdakwa II tidak sesuai kontrak, terdapat kesalahan standar pembangunan gedung yang mengakibatkan struktur bangunan yang tidak presisi dan membahayakan user (pengguna) serta tidak sesuai volume pekerjaan yang ada di dokumen kontrak dan aktual, *perbuatan* terdakwa I PARDI SUPRIYADI, SE. bin NASEP dan terdakwa II Ir.GUSTI YUDI RAHMAN dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kab.Bekasi berencana melaksanakan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I yang dananya bersumber dari APBD Kab.Bekasi Tahun Anggaran 2010, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2010, saksi Ir. Porkas selaku Kepala Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kab.Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Bupati No. 027.10/Distarkim/I/2010 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati No. 027.32/Distarkim/ II/2010 tanggal 11 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi TA 2010 ;
- Bahwa terdakwa I Pardi Supriyadi yang mengetahui adanya rencana Pemerintah kabupaten Bekasi tersebut pada sekitar bulan Januari 2010 menemui saksi Ir. Porkas Harahap selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang telah terdakwa I kenal, dengan tujuan untuk mengutarakan minatnya mengikuti proyek Islamic Centre, dan terdakwa I juga menjanjikan fee kepada saksi Ir.Porkas apabila kelak dia yang mengerjakan proyek Islamic Centre tersebut, atas keinginan terdakwa I tersebut saksi Porkas menyanggupi untuk membantu terdakwa I, selanjutnya sejak saat itu untuk memperlancar keinginannya memperoleh proyek Islamic Center Tahap I tersebut, terdakwa I sering melakukan pertemuan dengan Ir. Porkas dengan maksud untuk membicarakan tentang proses Lelang maupun sekedar memberikan service/pelayanan kepada saksi Ir. Porkas antara lain makan bersama dan main golf ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Porkas yang mengetahui terdakwa I membutuhkan perusahaan yang memiliki Grade 7 yang dapat di jadikan sarana untuk mengikuti lelang untuk memperoleh Proyek Islamic Center tersebut, maka saksi Ir. Porkas mengarahkan dan memperkenalkan terdakwa I dengan seseorang bernama Leo sekitar awal Februari 2010 bertempat di Parkiran Ruko di Deltamas, saat itu saksi Porkas mengatakan kepada terdakwa I “untuk mendapatkan perusahaan yang memenuhi kualifikasi grade 7 agar menghubungi sdr Leo” ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Leo dan mengutarakan maksudnya untuk mencari perusahaan dengan Grade 7 yang bisa dipinjam untuk mengikuti lelang selanjutnya Leo memperkenalkan terdakwa I dengan Kasirun yang adalah pekerja lepas PT. Nugraha Adi Taruna, kemudian saksi Kasirun memperkenalkan terdakwa I dengan terdakwa II. Ir. Gusti Yudi Rahman selaku direktur PT. Nugraha Adi Taruna yang memiliki kualifikasi grade 7 ;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa II kemudian terdakwa I mengutarakan maksudnya ;
- Bahwa terdakwa I membutuhkan perusahaan terdakwa II untuk mendapatkan pekerjaan Islamic Centre yang memenuhi kriteria/grade, atas permintaan terdakwa I tersebut, terdakwa II Ir. Gusti Yudi Rahman menyetujui ;
- Bahwa kemudian disepakati agar supaya terdakwa I bukan meminjam bendera maka terdakwa II mengangkat terdakwa I sebagai Kepala Cabang, hal ini kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 10 tanggal 28 Juni 2010 dan sebagai kompensasinya terdakwa I wajib membayar fee sebesar 1 % dari nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Islamic Center Tahap I tersebut kepada terdakwa II yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- dan sudah diserahkan pada sekitar bulan Juni 2010 ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II maka selanjutnya segala dokumen untuk kepentingan pelelangan diurus oleh saksi Kasirun antara lain Dokumen RAB, Penawaran dan RKS, sedangkan yang akan mengurus lelang dilakukan oleh saksi Kasirun bersama-sama dengan Leo ;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2010 Panitia pengadaan barang dan jasa kegiatan di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman memasang pengumuman pelelangan umum No.04/PAN/TARKIM/III/2010 di Koran Media

Halaman 31 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Pikiran Rakyat. Pelelangan umum Pasca kualifikasi diantaranya untuk paket pekerjaan Pembangunan Islamic Center (Tahap I) dengan dana APBD tahun 2010 sebesar Rp. 35.058.288.600,- yang selanjutnya telah ditetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) dan item pekerjaan sebagai berikut :

a. Pekerjaan Persiapan	Rp. 86.502.800,-
b. Bangunan B (aula)	Rp. 7.847.874.000,-
c. Bangunan C1 (Perkantoran/kantin)	Rp. 7.231.645.000,-
d. Bangunan C4(asrama Pria)	Rp. 6.244.049.000,-
e. Site Development	<u>Rp. 12.674.635.010,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 34.111.706.010,-</u>
Dibulatkan	Rp. 34.111.706.000,-

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2010, terdakwa II selaku Direktur PT.Nugraha Adi Taruna melakukan Pendaftaran untuk paket Pembangunan Islamic Center sebagaimana yang telah disepakati oleh terdakwa II bersama dengan terdakwa I ;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Lelang tersebut terdapat 9 (Sembilan) perusahaan memasukan surat penawaran yaitu PT. Istaka Karya, PT. Multi Struktur, PT.PP Dirganeka, PT. Lince Romauli Raya, PT. Tamako Raya Persada, PT.PP (Persero) Cabang IV, PT. SAAS Kencana Engineering, PT. Nugraha Adi Taruna, PT. Idee Murni Pratama ;
- Bahwa dari sembilan perusahaan yang memasukan penawaran setelah di lakukan evaluasi administrasi dan tehnis hanya 2 (dua) perusahaan yang di nyatakan lulus yaitu PT.PP Dirganeka dan PT.Nugraha Adi Taruna sebagaimana Pengumuman No.10/PAN/TARKIM/V/2010 tanggal 3 Mei 2010. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2010, panitia pengadaan melakukan pembukaan dokumen sampul 2 berupa penawaran harga kegiatan dengan di saksikan oleh masing-masing perwakilan dari PT.Nugraha Adi Taruna dan PT.PP Dirganeka yang kemudian pada tanggal 25 Mei 2010 dilakukan evaluasi dokumen sampul 2 penawaran harga dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)
1	PT. Nugraha Adi Taruna	32.313.704.000
2	PT. PP Dirganeka	32.950.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil evaluasi harga penawaran pada tanggal 27 Mei 2010 Panitia Pengadaan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap PT. Nugraha Adi Taruna selaku penawar terendah dan memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam berita acara No.27/PAN-TARKIM/V/2010 ;

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Ketua Panitia Pengadaan Ir. Gelora Tarigan mengeluarkan surat usulan penetapan calon pemenang lelang kepada Drs. Ida Nuryadi selaku PPK dengan No : 30/PAN-TARKIM/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010, yang isinya mengusulkan PT. Nugraha Adi Taruna (terdakwa II) sebagai Calon Pemenang Lelang dan PT. PP Dirganeka (Ir. Made Sudarta) sebagai Calon Pemenang Lelang Cadangan ;
- Bahwa kemudian PPK (Drs. Ida Nuryadi) mengeluarkan Surat Keputusan No : 602.1/33/TARKIM/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Islamic Center Tahap I yang isinya menetapkan PT. Nugraha Adi Taruna sebagai Pemenang Lelang dan PT. PP Dirganeka sebagai Pemenang Pelelangan Cadangan. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2010 Ketua Panitia Pengadaan Ir. Gelora Tarigan mengumumkan pemenang lelang dengan surat No : 35/PAN-TARKIM/VI/2010 yang dipasang di papan pengumuman Dinas Tata Ruang dan Pemukiman ;
- Bahwa setelah PT.Nugraha Adi Taruna ditetapkan sebagai pemenang lelang, terdakwa I dan terdakwa II melakukan pertemuan untuk merealisasikan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, selanjutnya terdakwa II membuat surat kuasa direksi dengan akta notaris No.13 tanggal 29 Juni 2010 yang kemudian oleh terdakwa I surat kuasa direksi tersebut diserahkan kepada sdr. Naning (Staf Distarkim) sebagai syarat agar terdakwa I dapat mewakili PT. Nugraha Adi Taruna dalam penandatanganan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Islamic Center Tahap I ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni terdakwa I selaku Pimpinan Cabang PT.Nugraha Adi Taruna mengirim surat kepada PPK Nomor 081/KIC I/NAT/VI/2010 perihal kesanggupan melaksanakan pekerjaan di mana dalam surat tersebut terdakwa I menyatakan sanggup melaksanakan dan menyelesaikan proyek pekerjaan pembangunan Islamic Center Tahap I senilai Rp. 32.313.704.000,- dalam jangka waktu selambat-lambatnya 180

Halaman 33 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 hingga akan selesai pada tanggal 28 Desember 2010 dan kemudian terdakwa I membuat garansi bank sebagai jaminan pelaksana pekerjaan di Bank DKI No.185.10/GB-ASK/PH/08/10 senilai Rp.1.615.685.200,- serta membuka rekening untuk penerima pembayaran di Bank DKI Cabang Permata Hhijau dengan nomor rek.AC 411-08-02026-5 ;

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010 terdakwa I selaku Pimpinan Cabang PT.Nugraha Adi Taruna menandatangani surat perjanjian pemborongan Nomor : 602.1/52/SPP/TARKIM-TB/VII/2010 tentang Pembangunan Islamic Center Tahap I dengan nilai :

a. Pekerjaan Persiapan	Rp. 93.699.000,-
b. Bangunan B (aula)	Rp. 7.700.008.000,-
c. Bangunan C1	Rp. 6.555.686.000,-
(Perkantoran/kantin)	
d. Bangunan C4(asrama Pria)	Rp. 5.690.167.000,-
e. Site Development	<u>Rp. 12.274.144.340,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 32.313.704.340,-</u>
Dibulatkan	Rp. 32.313.704.000,-

Setelah dilakukan penandatanganan kontrak, saksi Ida Nuryadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 602.1/63/SPMK/TARKIM-TB/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang isinya memerintahkan terdakwa I untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Islamic center dengan ketentuan :

1. Pekerjaan harus di laksanakan dengan baik dan sempurna sesuai dengan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
2. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai di laksanakan dalam waktu 7 hari sejak di terbitkannya SPMK

Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2010 dilakukan penyerahan lapangan dari saksi Ida Nuryadi selaku PPK kepada terdakwa I.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Islamic Center tersebut ternyata kemampuan/kualifikasi baik administratif maupun teknis yang dimiliki oleh PT. NAT tidak diadopsi/diambil alih terdakwa I Pardi Supriyadi, sebagaimana tertuang dalam surat kuasa direksi dimana PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAT dalam dokumen penawaran/kontrak menawarkan beberapa peralatan yaitu Excavator 8 unit, Buldozer 4 unit dan Vibrator Roller 2 unit (hal mana dipersyaratkan dalam RKS), dan dump truck sebanyak 20 unit namun dalam pelaksanaan yang dikerjakan oleh terdakwa I dan saksi Asmat Amin hanya berupa Exavator 3 unit, Buldozer 2 Unit, Vibrator Roler 1 unit dan dump truck 16 unit ;

- Bahwa dari sisi tenaga teknis, tidak ada satupun dalam daftar personel inti yang melaksanakan pekerjaan di lapangan sehingga berakibat pada tidak tercapainya kualitas hasil pekerjaan yang diharapkan, karena tanah yang dipadatkan menjadi kurang padat yang sehingga terdapat penurunan eskalasi tanah, selain itu tidak dilakukan uji kepadatan secara komprehensif, karena dari 50 titik yang harus dilakuan uji kepadatan, hanya 20 titik yang dilaksanakan. Kondisi ini mengakibatkan volume pemadatan tanah tidak sesuai dengan yang tertera dalam progress pekerjaan sehingga terdapat kelebihan pembayaran ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat keterlambatan pekerjaan dikarenakan terdakwa I Pardi Supriadi terlambat dalam proses pengurugan karena jumlah peralatan dan alat transportasi yang digunakan tidak memenuhi ketentuan, selain itu ada keterlambatan pemesanan tiang pancang, hal ini terjadi karena terdakwa I tidak memiliki pengalaman tidak dapat mengantisipasi kebutuhan proyek ;
- Bahwa untuk dapat mengejar keterlambatan pelaksanaan proyek saksi Ir. Porkas kemudian menyuruh terdakwa I untuk mengganti metoda pembetonan KML yang semula konvensional (cor ditempat) menjadi precast, usulan tersebut disetujui oleh terdakwa I, walaupun terdakwa I tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pembangunan metode precast. Saat itu saksi Ir. Porkas merekomendasikan supaya menghubungi saksi Ir. Edenta/ precastor selaku Dirut PT. Ultrajasa Persada ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi Ir. Edenta, untuk bertemu di kantor pemasaran perumahan di Cikarang dan kemudian disepakati untuk diadakan perjanjian sub kontrak pekerjaan struktur Islamic Centre No.036/SPP/NAT-IC/VIII/2010 tanggal 03/08/2010 untuk Pembangunan Islamic Centre tahap I yang ditandatangani oleh saksi Ir. Edenta dan terdakwa I ;

Halaman 35 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengajukan permohonan perubahan system konvensional ke system precast/pracetak secara tertulis dalam Surat nomor : 018/IC/NAT/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal permohonan perubahan metode pelaksanaan untuk pekerjaan kolom multi lantai (KML) dengan melampirkan perhitungan teknis tentang perubahan KML dari konvensional ke precast ;
- Bahwa atas permohonan terdakwa I, PPK menyetujui perubahan pekerjaan tersebut melalui surat tertanggal 03 September 2010 setelah sebelumnya dilakukan rapat bersama dengan Kadistarkim, PPTK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan dan pihak kontraktor, namun demikian perubahan metode pelaksanaan tersebut tidak dituangkan dalam addendum perjanjian, dengan pertimbangan tidak merubah dimensi struktur, walaupun ada perubahan dari K-225 menjadi K-350 ;
- Bahwa dalam melaksanakan KML precast tidak dilaksanakan oleh tenaga ahli akan tetapi dilaksanakan oleh Romi, Suharjo dan Dwi yang sama sekali tidak memiliki keahlian dalam precast, hal ini mengakibatkan pembuatan beton precast terdapat kesalahan yaitu bekisting tidak simetris sehingga menghasilkan beton dengan kualitas yang tidak baik sebagaimana dijelaskan oleh konsultan MK saksi Parlin Simbolon yang menyatakan hasilnya (install/erection) kurang sempurna, karena tidak presisi dan juga kurang simetris. Saat produksi (pembuatan komponen precast), bekistingnya/ cetakannya tidak lurus yang mengakibatkan komponen menjadi tidak lurus. Dari segi pemasangan banyak dijumpai kekeliruan, balok yang seharusnya bertumpu pada kolomnya namun dipasang menggantung, sehingga mengurangi kekuatan karena tidak presisi dan tidak lurus dan karena bekistingnya sudah rusak/catat (permukaannya tidak rata) ;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 dengan tujuan untuk melakukan percepatan pekerjaan, terdakwa I bersama Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman, PPK, PPTK, Konsultan Manajemen Konstruksi dan Pengawas Lapangan membuat berita acara revisi pekerjaan (CCO) tanpa mengurangi nilai kontrak secara keseluruhan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pekerjaan yang tidak dilaksanakan secara professional dan terkesan asal-asalan disebabkan kurangnya keahlian dari terdakwa I dan karyawannya yang ada di lapangan, sehingga progres pekerjaan lamban dan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, bahkan pada akhir masa kontrak masih terdapat balok yang belum terpasang, namun karena ada permintaan dari terdakwa I balok yang belum terpasang diakui sebagai progress, walaupun pemasangannya dilakukan setelah masa putus kontrak, hal ini sesuai dengan teguran dari Pengawas tehnis pekerjaan yaitu saksi Fiktorinas Eko dan saksi Agung Muspriyono kepada PT.Nugraha Adi Taruna tertanggal 6 Desember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pekerjaan balok anak tidak sesuai dengan rencana, dudukan balok anak pada rencana adalah sebagai jepit sedangkan pelaksanaan sebagai sendi
 - Tulangan bawah balok induk pada joint dengan kolom di tekuk ke atas sehingga perilaku berubah dari semula jepit menjadi sendi
 - Ada beberapa balok dan plat lantai terlihat retak struktur
 - Perletakan plat lantai ada yang tidak menumpu pada balok (mengantung)
- Bahwa selanjutnya karena pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai kontrak maka pada tanggal 28 Desember 2010 dilakukan pemutusan kontrak ;
- Bahwa selama kurun waktu melaksanakan pekerjaan Islamic Center Tahap I tersebut kepada terdakwa I telah dilakukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 5 Agustus 2010 telah dilakukan pembayaran uang muka pekerjaan 20 % sebesar Rp. 5.698.962.342,- yang dibayarkan melalui rekening PT.Nugraha Adi Taruna / Pardi Supriadi pada Bank DKI Cabang Permata Hijau A/C 411-08-020226-5
 - Pada tanggal 7 September 2010 pembayaran Termyin I 25 % atas progres pekerjaan 35 % sebesar Rp. 5.698.962.343,- yang dibayarkan melalui rekening PT.Nugraha Adi Taruna / Pardi Supriadi pada Bank DKI Cabang Permata Hijau A/C 411-08-020226-5
 - Pada tanggal 28 Desember 2010 Pembayaran akhir /pemutusan kontrak atas progress pekerjaan 70,0926 % sebesar Rp.

Halaman 37 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.574.831.130,- yang dibayarkan melalui rekening PT.Nugraha Adi Taruna / Pardi Supriadi pada Bank DKI Cabang Permata Hijau A/C 411-08-020226-5

- Bahwa keseluruhan dana proyek Islamic Centre tahap I tahun 2010 yang diterima oleh terdakwa I melalui rekening Bank DKI Cab Permata Hijau An. Pardi Supriyadi / Pincab PT. NAT yaitu sebesar Rp. 19.972.755.815,- (setelah dipotong PPN dan PPH) ;
- Bahwa sesuai laporan hasil audit fisik yang dilakukan oleh Tim dari Laboratorium Rekayasa Struktur Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung terhadap proyek Islamic Center Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi APBD tahun 2010 dan 2011 tanggal 8 September 2011 di peroleh kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Kualitas pembangunan Islamic Center tahap I tidak memenuhi syarat dan dapat membahayakan pengguna bila pelaksanaan konstruksi di lanjutkan, dan Untuk Pembangunan aula di nyatakan gagal konstruksi.
 - b. Pada Pemeriksaan Visual Gedung B (Aula) hampir semua pemasangan dan penyambungan element struktur balok, kolom dan pelat tidak presisi. Beberapa sambungan tulangan utama antar kolom lantai dasar dan lantai atas tidak saling menyambung/tidak satu as pada saat pengelasan bengkok, miring sambungan retak dan bercelah dan tidak presisi.
 - c. Pekerjaan realisasi fisik tidak sesuai dengan kontrak, untuk Pembangunan Islamic Center Tahap I tahun 2010 pekerjaan terpasang hanya mencapai 45, 88 % dari kontrak.

Tabel Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pembangunan Islamic Centre Tahap I Tahun 2010 Kabupaten Bekasi :



Tabel Rincian Volume Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pembangunan
Islamic Centre Tahap I Tahun 2010 Kabupaten Bekasi :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Selisih Volume
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	579	579	0
B.	PEKERJAAN BANGUNAN B (AULA)			
	1. PEKERJAAN PERSIAPAN	636	636	0
	2. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1220.31	602.67	617.64
	3. PEKERJAAN PONDASI	1074.26	1074.26	0
	4. PEKERJAAN BETON	656.8	340.341	316.459
	5. PEKERJAAN ATAP	39822.4	0	39822.40
	6. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	13624.6	5001	8623.60
	7. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	1456.61	781.37	675.24
	8. PEKERJAAN KUNCI DAN GANTUNGAN	82	16	66.00
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN B (AULA)	58572.98	8451.641	50121.34
C.	PEKERJAAN BANGUNAN C1 (PERKANTOR AN & KANTIN)			
	1. PEKERJAAN PERSIAPAN	890.2	890.2	0.00

Halaman 39 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



	2. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1308.28	1308.28	0.00
	3. PEKERJAAN PONDASI	2122.41	2060.73	61.68
	4. PEKERJAAN BETON	667.49	398.774	268.72
	5. PEKERJAAN STRUKTUR ATAP	46245.44	46245.44	0.00
	6. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	14113.57	13719.17	394.40
	7. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	1483.01	1403.93	79.08
	8. PEKERJAAN KUNCI DAN GANTUNGAN	96	43	53.00
	9. PEKERJAAN PENUTUP ATAP	8664.91	5475.8	3189.11
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN C1 (PERKANTORAN DAN KANTIN)	75591.31	71545.324	4045.99
D.	PEKERJAAN BANGUNAN C4 (ASRAMA PRIA)			
	1. PEKERJAAN PERSIAPAN	902	902	0.00
	2. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	1375.68	1375.68	0.00
	3. PEKERJAAN PONDASI	1686	1634.06	51.94
	4. PEKERJAAN BETON	568.82	258.818	310.00
	5. PEKERJAAN STRUKTUR ATAP	49725.85	49725.85	0.00
	6. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	14306.22	13910.83	395.39
	7. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	1146.24	1077.16	69.08



	8. PEKERJAAN KUNCI DAN GANTUNGAN	74	32	42.00
	9. PEKERJAAN PENUTUP ATAP	7910.01	4830.49	3079.52
	JUMLAH PEKERJAAN BANGUNAN C4 (ASRAMA PRIA)	77694.82	73746.888	3947.93
E.	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT			
	1. PEKERJAAN CUT & FILL LAHAN	152112.39	130313.93	21798.46
	2. PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH (DIGANTI PEKERJAAN DRAINASE)	743.65	743.65	0.00
	JUMLAH PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT	152856.04	131057.58	21798.46
	TOTAL JUMLAH VOLUME TERPASANG DARI SEMUA ITEM PEKERJAAN	365294.15	285380.44	79913.72

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 ; -----

Setelah membaca surat tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cikarang No. Reg. Perkara : PDS-01/0.2.35/Ft.1/05/2015 tanggal 20 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa I. **PARDI SUPRIYADI, SE. bin NASEP** dan terdakwa II. **Ir. GUSTI YUDI RAHMAN bin (alm) GUSTI ABDUL MUNSUYI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Membebaskan terdakwa I. **PARDI SUPRIYADI, SE. bin NASEP** dan terdakwa II. **Ir. GUSTI YUDI RAHMAN bin (alm) GUSTI ABDUL MUNSUYI** dalam dakwaan primair ;

3. Menyatakan terdakwa I. **PARDI SUPRIYADI, SE. bin NASEP** dan terdakwa II. **Ir. GUSTI YUDI RAHMAN bin (alm) GUSTI ABDUL MUNSUYI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **PARDI SUPRIYADI, SE. bin NASEP** dan terdakwa II. **Ir. GUSTI YUDI RAHMAN Bin (alm) GUSTI ABDUL MUNSUYI** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
5. Membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp. 7.112.855.760,93,- (Tujuh milyar seratus dua belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga sen) dikompensasikan dengan uang yang disita dari terdakwa yang dirampas untuk Negara ; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa :

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan Islamic Centre Tahap I TA 2010 :

1. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Adhimix Precast Indonesia Nomor : 001-API/RC-SAR/C0501/III/10 tanggal 01 Maret 2010 perihal Daftar Harga Beton Readymix Concrete yang ditujukan kepada Seluruh Pelanggan & Rekanan PT. Adhimix Precast Indonesia.
2. 1 (satu) lembar copy Konsep Surat PT. Adhimix Precast Indonesia Nomor 001-API/RC-SAR/C0501/III/10 tanggal 01 Maret 2010 perihal Daftar Harga Beton Readymix Concrete yang ditujukan kepada Seluruh Pelanggan & Rekanan PT. Adhimix Precast Indonesia.
3. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Hasil Tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia No. 089721 , penerimaan dari Ultrajasa Persada Prima, Proyek Islamic Centre, tanggal Penerimaan 14/12/10, Total Penerimaan Rp.191.779.500,- , Nomor Cek/Giro/Tunai : HANA BANK/112357, Tanggal Cek Giro 15/12/10, Batching Plant CBT, beserta lampiran yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro HANA BANK No. GHAB 112357.
 - 1 (satu) lembar copy bukti transfer Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, Penerima PT. Adhimix Precast Indonesia , Nomor Rekening 126-000-213-4948, Pengirim Nama SULISTIYO, Nomor Telepon 081388258177, Bank Tertarik Hana Bank No. Cek GHAB 112357, Nominal Rp.191.779.500,-
4. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Hasil Tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia No. 090134, penerimaan dari Ultrajasa Persada Prima, Proyek Islamic Centre, tanggal Penerimaan 09/4/10, Total Penerimaan Rp.54.015.500,- , Nomor Cek/Giro/Tunai : HANA BANK/100229, Tanggal Cek Giro 09/11/10, Batching Plant CBT, beserta lampiran yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro HANA BANK No. GHAB 100229.
 - 1 (satu) lembar copy bukti transfer Bank CIMB Niaga.
5. 1 (satu) eksemplar asli Memo PT. Adhimix Precast Indonesia Nomor Bukti: M1103059, tanggal 09/02/2011, Cabang Plant Cibitung, Plant Plant Cibitung, No. Kota MC059, Keterangan Diterima Tagihan dari Ultrajasa

Halaman 43 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Prima TTHT 094393, jumlah Rp.71.115.000,-, beserta lampiran yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Hasil Tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia No. 094393, penerimaan dari Ultrajasa Persada Prima, Proyek Islamic Centre, tanggal Penerimaan 25/01/11, Total Penerimaan Rp.71.115.000,- , Nomor Cek/Giro/Tunai : Giro B Hana GHB131894, Tanggal Cek Giro 27/01/10, Batching Plant Cibitung.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Kwitansi No. C0101-3980/11/10 tanggal 08-12-2010, jumlah Rp.50.671.500,-.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Kwitansi No. C0101-4007/11/10 tanggal 08-12-2010, jumlah Rp.11.665.500,-.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Kwitansi No. C0101-4184/12/10 tanggal 21-12-2010, jumlah Rp.8.778.000,-.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Transfer Bank Mandiri Penerima PT. Adhimix Precast Indonesia, Nomor Rekening 126-000-213-4948, Pengirim Nama IRFAN, Bank Tertarik Hana Bank, Nominal Rp.71.115.000,-.
- 1 (satu) lembar copy rekening koran , No. Rekening : 1260002124948-Adhimix, Cabang KC Jkt Falatahan, Periode 01 February 2011 – 01 February 2011.
- 6. 1 (satu) eksemplar asli Memo PT. Adhimix Precast Indonesia Nomor Bukti: M1101092, tanggal 12/01/2011, Cabang Plant Cibitung , Plant Plant Cibitung, No. Kota MC059, Keterangan Di Buku Piutang Ultrajasa Persada Prima, jumlah Rp. 24.453.000,-, beserta lampiran-lampiran.
- 7. 1 (satu) lembar copy Purchase Order (PO) No. PO : 051/IC hari/tanggal Selasa 21/9/10, Vendor Kepada PT. Adhimix Precast, alamat Cibitung Bekasi, alamat Penerima Barang : PT. Ultrajasa Persada Prima alamat : Proyek Islamic Centre Tambun – Bekasi.
- 8. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Salinan AKTA Risalah Rapat PT. Nugraha Adi Taruna Nomor : 3 tanggal 10 Desember 2008, Notaris RINA DIANI MOLIZA, SH.
- 9. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Salinan AKTA Risalah Rapat PT. Nugraha Adi Taruna Nomor : 6 tanggal 18 April 2011, Notaris RINA DIANI MOLIZA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) bundel asli Dokumen Usulan Biaya pekerjaan Pembangunan Islamic Centre (Tahap I) Kabupaten Bekasi PT. PP Dirganeka dengan harga penawaran sebesar Rp. 32.950.000.000,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka.
- 11.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran pekerjaan Pembangunan Islamic Centre Kabupaten Bekasi PT. IDEE MURNI PRATAMA dengan harga penawaran sebesar Rp. 32.754.221.000,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka.
- 12.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran paket Pembangunan Islamic Centre Tahap I Kabupaten Bekasi PT. Tamako Raya Perdana dengan harga penawaran sebesar Rp. 36.369.900.700,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka.
- 13.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran harga paket pekerjaan Pembangunan Islamic Centre Kabupaten Bekasi PT. SASS Kencana Engineering dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.753.367.700,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka.
- 14.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Pembangunan Islamic Centre Kabupaten Bekasi PT. Multi Structure dengan harga penawaran sebesar Rp. 32.507.773.600,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka.
- 15.1 (satu) bundel asli Dokumen usulan biaya Pembangunan Gedung Islamic Centre (Tahap I) PT. PP (Persero), Tbk dengan harga penawaran sebesar Rp. 32.781.349.000,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka.
- 16.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran pekerjaan Pembangunan Islamic Centre tahap I Kabupaten Bekasi PT. Lince Romauli Raya dengan harga penawaran sebesar Rp. 29.687.985.000,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka.
- 17.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran harga paket pekerjaan Pembangunan Islamic Centre Kabupaten Bekasi PT. SASS Kencana

Halaman 45 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.753.367.700,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka.

18.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Seksi Penataan Bangunan Umum Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada PT. Nugraha Adi Taruna Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Islamic Centre Tahap I Up. Bapak Pardi Supriyadi tanggal 03 September 2010 perihal Perubahan Metode Pelaksanaan dari Konvensional ke System Precast.

19.2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Islamic Centre Tahap I Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Nugraha Adi Taruna Nomor : 602.1/68/Distarkim-TB/2010 tanggal 08 Desember 2010 perihal Teguran Pelaksanaan Kegiatan.

20.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Islamic Centre Tahap I Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Nugraha Adi Taruna Nomor : 602.1/71.a/DISTARKIM-TB/2010 tanggal 01 Oktober 2010 perihal Teguran I.

21.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Islamic Centre Tahap I Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Nugraha Adi Taruna Nomor : 602.1/70/DISTARKIM-TB/2010 tanggal 01 Desember 2010 perihal Teguran II.

22.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Islamic Centre Tahap I Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Nugraha Adi Taruna Nomor : 602.1/78.b/DISTARKIM-TB/2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal Teguran III.

23.1 (satu) eksemplar copy yang telah dilegalisir Dokumen Teknis para peserta lelang pengadaan barang dan jasa kegiatan Pembangunan Islamic center tahap I dari beberapa perusahaan yaitu :

- PT. Nugraha Adi Taruna
- PT. Idee Murni Pratama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. SASS Kencana Enggenering
- PT. PP (Persero)
- PT. Istaka Karya (Persero)
- PT. Tamako Raya Perdana
- PT. Lince Romauli Raya
- PT. Multi Structure
- PT. PP Dirganeka

24.1 (satu) eksemplar copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli salinan akta notaris pembukaan kantor cabang PT. Nugraha Adi Taruna Nomor : 10 tanggal 28 Juni 2010.

25.1 (satu) eksemplar copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli salinan akta kuasa direktur nomor : 13 tanggal 29 Juni 2010.

26.1 (satu) lembar copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli surat PT. Nugraha Adi Taruna nomor : 018/IC/NAT/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal permohonan pelaksanaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi.

27.1 (satu) eksemplar copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli rekening koran on line.

28.1 (satu) bundel copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli Laporan Perhitungan Struktur Gedung Islamic Center Bekasi Jawa Barat.

29.1 (satu) eksemplar copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 036/SPP/NAT-IC/VIII/2010, Proyek Pembangunan Islamic Centre Tahap I, Lokasi Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara.

30.1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1465/089.3 tanggal 14 Mei 2010 perihal Klarifikasi Data yang ditujukan kepada Panitia Lelang Barang dan Jasa Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi beserta 2 (dua) lembar copy Berita Acara Perhitungan Bersama Atas Pekerjaan Jakarta Islamic Centre (Sarana Diklat) Hasil Perhitungan Terakhir PT. Istaka Raya.

31.1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 25 Nopember 2014, Disetor ke Nomor Rekening : 00000754-01-000002-30-6 atas nama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat/Asisten Tindak Pidana Khusus, Cab. Cihapit

Halaman 47 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Penyetor Nama : PARDI SUPRIYADI/ARMAN HANIS (Kuasa Hukum) Alamat Jakarta No. telp. 0818933537, Uang sebesar Rp.7.600.000.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), dengan keterangan Uang Titipan/Jaminan Ganti Kerugian Negara Dugaan Tipikor IC a/n TSK. PARDI SUPRIYADI.

32.1 (satu) eksemplar copy yang telah dilegalisir sesuai asli rekening koran Bank DKI Cabang Permata Hijau atas nama PT. Nugraha Adi Taruna No. AC: 411-08-02026-5 dengan tanggal cetak :

- 30 Juni 2010;
- 14 September 2010;
- 14 September 2010;
- 4 Januari 2011;

33.1 (satu) eksemplar copy yang telah dilegalisir sesuai asli Purchase Order (PO) PT. Nugraha Adi Taruna Nomor : 126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10 tanggal 7 Juni 2010.

34.3 (tiga) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli kwitansi telah terima dari PT. Nugraha Adi Taruna yang berisi :

- Kwitansi tanggal 14 Agustus 2010 Uang sejumlah Rp.1.440.000.000,- untuk pembayaran 1000 Rit ke 3 x Rp.1.600.000,- = Rp.1.600.000.000 pengembalian uang muka 10% x Rp.1.600.000.000,- = Rp.160.000.000,- PO Nomor :126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10.
- Kwitansi tanggal 30 Agustus 2011 Uang sejumlah Rp.1.440.000.000,- untuk pembayaran 1000 Rit ke 4 x Rp.1.600.000,- = Rp.1.600.000.000 pengembalian uang muka 10% x Rp. 1.600.000.000,- = Rp.160.000.000,- PO Nomor : 126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10.
- Kwitansi tanggal 6 September 2011 Uang sejumlah Rp.1.440.000.000,- untuk pembayaran 1000 Rit ke 5 x Rp.1.600.000,- = Rp.1.600.000.000 pengembalian uang muka 10% x Rp.1.600.000.000,- = Rp.160.000.000,- PO Nomor :126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10.
- Kwitansi tanggal 9 Juli 2010 Uang sejumlah Rp. 878.400.000,- untuk pembayaran uang muka pembelian tanah merah senilai 10% dari Rp.8.784.000.000,- PO Nomor :126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10.
- Kwitansi tanggal 20 Juli 2010 Uang sejumlah Rp.1.440.000.000,- untuk pembayaran 1000 Rit ke 1 x Rp.1.600.000,- = Rp.1.600.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang muka 10% x Rp.1.600.000.000,- = Rp.160.000.000,-
PO Nomor :126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10.

- Kwitansi tanggal 3 Agustus 2010 Uang sejumlah Rp.1.440.000.000,- untuk pembayaran 1000 Rit ke 2 x Rp.1.600.000,- = Rp.1.600.000.000 pengembalian uang muka 10% x Rp.1.600.000.000,- = Rp.160.000.000,- PO Nomor :126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10.
- Kwitansi tanggal 20 September 2010 Uang sejumlah Rp.569.600.000,- untuk pembayaran 405 Rit (Finish) x Rp.1.600.000,- = Rp.648.000.000,- pengembalian pelunasan uang muka Rp.78.400.000,- PO Nomor :126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10.

35.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli tanda setoran Bank BJB tanggal 17 Juni 2011 kredit rekening nomor : 0260030004478 atas nama Kas Daerah disetor oleh Pardi Supriyadi jumlah setoran Rp.61.921.000,- keterangan pengembalian hasil temuan BPK kegiatan pembangunan Islamic Center Tahap I tahun 2010 PT. Nugraha Adi Taruna.

36.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli PT. Bank DKI cabang Permata Hijau tanggal 11 Maret 2011 rekening penerima Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

37.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Bekasi, STS nomor : 01/STS/ DTRDP/2011 tanggal 18 Maret 2011 Bank Jabar Banten No. Rek : 0260030004478, harap diterima uang sejumlah Rp.1.615.685.200,- dengan rincian penerimaan kode rekening :4.1.4.14.1 uraian rincian objek pengembalian klaim jaminan pelaksanaan untuk kegiatan pembangunan Islamic Center tahun 2010 PT. Nugraha Adi Taruna.

38.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli rencana anggaran biaya pembangunan Islamic Center Penyelesaian (Tahap I) Kabupaten Bekasi Site Development.

39.1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang terdiri :

- a. Peraturan Bupati No : 29 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Dan Permukiman.
- b. Peraturan Bupati Bekasi NO : 32 TAHUN 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan Dan Aset;
- c. Pedoman :

Halaman 49 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALUR PENCAIRAN TAHUN 2010
- ALUR PENCAIRAN TAHUN 2011
- d. Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 027/186.1/TARKIM-TB/2009 TENTANG Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Review Ded Balai Diklat (Blk) Tahun 2009.
- e. Keputusan Bupati Bekasi :
 - NO : 591/KEP.62-DISTARKIM/2010 TENTANG PENETAPAN LOKASI ISLAMIC CENTER
 - NO: 591/KEP.79-DISTARKIM/2010 TENTANG PENETAPAN LOKASI BALAI LATIHAK KERJA (BLK)
- f. Kepala Dinas Tarkim NO : 800/38/DISTARKIM-TB/2010 TENTANG Pembentukan Tim Gambar Dan Rab Islamic Center Tahun 2010.
- g. Keputusan Bupati Bekasi NO : 900/KEP.8-DPKKA/2010 TENTANG Pengguna Anggaran Tahun 2010.
- h. Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang PPK Dan PPTK Tahun 2010:
 - ISLAMIC CENTER TAHAP I
 - BLK PEMATANGAN LAHAN
- i. Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Panitia Lelang Tahun 2010.
- j. Keputusan Kepala Distarkim NO : 800/55D/TARKIM-TB/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembuatan Standar Harga Tertinggi Bangunan Dan Analisa Harga Bangunan Tahun 2010.
- k. Keputusan Kepala Dinas Tarkim : 800/72/DISTARKIM/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Mk.Islamic Center Tahap I Tahun 2010.
- l. Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Ppk Dan Pptk Islmic Center Tahap II.
- m. Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 027/KEP.03/DISTARKIM NO : 027/KEP.03/DISTARKIM/2011 Tentang Kimitmen Dan Pejabat Pelaksana Teknis (Pptk) Kabupaten Bekasi TA. 2011.
- n. Keputusan Bupati Tentang Pengguna Anggaran Tahun 2011.
- o. Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Panitia Lelang Tahun 2011.
- p. Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 800/026/DISTARKIM-TB/2011 Tentang Pembentukan Tim Perencanaan Teknis Kegiatan Pada Bidang Bangunan Tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO: 800/9E/TARKIM-TB/2011 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembuatan DED Islamic Center Tahap I Tahun 2010.
- r. Keputusan Bupati Bekasi Tentang Pengguna Anggaran Tahun 2012.
- s. Keputusan Bupati Bekasi Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2012.
- t. Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Penetapan Ppk Dan Pptk Tahun 2012.
- 40.1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan BLK Tahap I Tahun 2011 PT. INTI BEKASI RAYA.
- 41.1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Islamic Center Tahap II (Penyelesaian Tahap I) Tahun 2011 PT. ULTRA JASA PERSADA PRIMA.
- 42.1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Islamic Center Tahap II Tahun Anggaran 2011 PT. GALIH MEDAN PERSADA.
- 43.1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Gedung C I DAN C 4 Islamic Center Tahun 2012 PT. GALIH RAHAYU SENTOSA.
- 44.1 (satu) buah buku copy Review Ded Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun 2009.
- 45.1 (satu) buah buku Review Ded Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun 2010 (TAHAP I).
- 46.1 (satu) Buku Asli Laporan Pendahuluan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010.
- 47.26 (dua puluh enam) Buku Asli Laporan Mingguan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010.
- 48.6 (enam) buah Buku Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010.
- 49.1 (satu) buah Buku Asli Buku Laporan Akhir Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010.
- 50.1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. MULTI STRUKTUR.
- 51.3 (tiga) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. NUGRAHA ADI TARUNA.

Halaman 51 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. PP. DIRGANeka.
- 53.2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. PP (PERSERO).
- 54.3 (tiga) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. ISTAKA KARYA.
- 55.1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. TAMAKO RAYA PERDANA.
- 56.1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. IDE MURNI PRATAMA.
- 57.1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. SASS KENCANA ENGGENERING.
- 58.2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. LINCe ROMAULI RAYA.
- 59.1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung C1 Tahun 2010.
- 60.1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung B Aula Tahun 2010.
- 61.1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung C4 Tahun 2010.
- 62.1 (satu) eksemplar copy legalisir Lampiran Pembayaran Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi Tahun 2010.
- 63.1 (satu) eksemplar copy Laporan Harian Minggu ke -1 s/d Minggu ke – 26 Islamic Center Tahun 2010.
- 64.1 (satu) eksemplar copy Berita Acara CCO Islamic Center Tahun 2010.
- 65.1 (satu) bundel Dokumen copy di legalisir Kontrak Pembangunan Gedung Islamic Center Tahun 2010.
- 66.1 (satu) bundel dokumen asli pencairan pembangunan Gedung Islamic Centre yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan Review DED Islamic Centre PT. PRATAMA MULA BHAKTI Tahun 2009
 - b) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan Pembangunan Islamic Centre Tahap I PT. NUGRAHA ADI TARUNA Tahun 2010
 - c) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Manajemen Konstruksi (MK) Islamic Centre Tahap I PT. KENCANA MANDIRI UN Tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pembangunan Islamic Centre Tahap I
PT. ULTRA JASA PERSADA PRIMA Tahun 2011
- e) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pembangunan Islamic Centre Tahap II
PT. GALIH MUDA PERSADA Tahun 2011
- f) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan DED Islamic Centre Tahap II
PT. PARIKESIT INDOTAMA Tahun 2011
- g) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Supervisi Pembangunan Islamic Centre
Tahap II PT. KENCANA MANDIRI UN Tahun 2011
- h) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Penyempurnaan Gedung C1 dan C4
ISLAMIC CENTER PT. GALIH RAHAYU SENTOSA Tahun 2012
- i) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Supervisi Penyempurnaan Gedung C1
DAN C4 Islamic Centre PT. BRAMUDA KONSULTINDO Tahun 2012
- 67.1 (satu) berkas copy rekening koran PT. Sri Pertiwi Sejati periode 01
Agustus 2010 s.d. 31 Agustus 2010.
- 68.1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER)
periode Transaksi 01 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2010 tanggal cetak
18-07-2012.
- 69.1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER)
periode Transaksi 01 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 tanggal cetak
18-07-2012.
- 70.1 (satu) berkas copy Rekap Pengeluaran Proyek Islamic Center (dengan
catatan: To. Susi, Yang Belum Diceklis Belum Ada) periode 08 Januari
2010 s.d. 24 Oktober 2011.
- 71.1 (satu) berkas copy Laporan Neraca Percobaan PT. Sri Pertiwi Sejati
Periode Desember 2010.
- 72.1 (satu) bundel print out rekap pengeluaran Islamic Center.
- 73.1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER)
periode Transaksi 01 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 tanggal cetak
27-09-2012.
- 74.1 (satu) berkas copy Rekap Pengeluaran Proyek Islamic Center (terdapat
koreksian-koreksian).
- 75.1 (satu) berkas bukti pengeluaran Kas/Bank Grand Cikarang City tanggal 2
April 2012, Keterangan Pembayaran pelunasan proyek Grand City : GCC
Rp. 10.871.690.700., Islamic Center Rp. 279.746.400,- dengan total jumlah

Halaman 53 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.591.944.300,- dengan keterangan jurnal Piutang Proy Islamic Bank
BTN, dengan lamiran :

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN nomor : TK 017685 sejumlah
Rp.10.591.944.300 untuk untung rekening nomor an. PT. Sri Pertiwi
Sejati.
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang (Pemindahbukuan), penyetoran
debit rekening nomor : 00133.01.30.000104.4 an : PT. Sri Pertiwi
Sejati sejumlah Rp. 10.591.944.300 alamat tetap Ruku Cikarang
Square 53 Penerima; PT. Sri Pertiwi Sejati pada Bank Hana Bogor
No rekening: 2200011000422.
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Hana Nomor: GHAB135445,
sejumlah Rp.64.286.000,- yang dibatalkan (dicoret).

76.1 (satu) eksemplar rekapitulasi tagihan Islamic Center.

77.1 (satu) lembar print out pengeluaran Bank Hana untuk Proyek Islamic
Center periode Juli dan Agustus, Periode September dan Oktober, Periode
Nopember.

78.1 (satu) Bundel rekapitulasi material jalan untuk proyek Islamic Center
dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon
penggunaan jam kerja harian unit.

79.1 (satu) Bundel rekapitulasi material gorong-gorong untuk proyek Islamic
Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran,
Bon penggunaan jam kerja harian unit.

80.1 (satu) Bundel rekapitulasi kecelakaan kerja peroyek Islamic Center
dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon
penggunaan jam kerja harian unit.

81.1 (satu) Bundel rekapitulasi material Kayu untuk proyek Islamic Center
dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon
penggunaan jam kerja harian unit.

82.1 (satu) Bundel rekapitulasi material tanah untuk proyek Islamic Center
dengan lampiran kwitansi, Bon penggunaan jam kerja harian unit.

83. 1 (satu) Bundel rekapitulasi material gedung untuk proyek Islamic Center
dengan lampiran kwitansi, Bukti Penerimaan uang dan bon lainnya.

84.2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pettycash beserta dengan
kwitansi dengan lampiran kwitansi, surat jalan, bon laporan harian
pemakaian alat dan bon-bon lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85.1 (satu) berkas Buku Besar nama rekening proyek Islamic Center pengerjaan jalan beserta lampiran.
- 86.1 (satu) bundel Buku Besar nama rekening proyek Islamic Center plafon Rp. 14.440.098.000,- beserta lampiran.
- 87.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Romy/PT.Ultrajasa beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
- 88.1 (satu) eksemplar bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Ultrajasa beserta lampiran sebesar Rp. 26.395.500,- dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
89. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Hermanto beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
- 90.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Sinar Unggul Jaya Sembada beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
- 91.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada TB Jaya Indah beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
- 92.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Wiramas Maju Utama beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
- 93.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PB Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
- 94.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Reka Inti Adhidaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
- 95.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Adi Guna Taruna beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
- 96.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada CV. Sarang Material beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.

Halaman 55 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada UD. Rizky Abadi beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
- 98.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada UD. Sumber Rejeki beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
- 99.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Setia Agung Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
100. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Duta Sarana Perkasa beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
101. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Putra Selang Mandiri beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
102. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada tanpa nama/tanpa diisi beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
103. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PARDI beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
104. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada H. AMIN beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
105. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada HENDRA beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
106. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada BUDI/TATAN beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
107. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada BUDI beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
108. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada YONO beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
109. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Hj. LIMA Sebesar Rp. 5.000.000,- dengan keterangan jurnal piutang (H.AMIN).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1(satu) lembar Kwitansi dari PT. Sri Pertiwi Sejati sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran DP atas perusahaan pendamping proyek gedung Islamic Center.
111. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada ACENG beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
112. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada AGUS beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
113. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada RODRIK beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
114. 2 (dua) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada WAWAN K beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
115. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Jaya Ready Mix beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
116. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Adhimix beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
117. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bona Terang beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
118. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. JHS beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
119. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Multi Indo Beton beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
120. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Pionir Beton beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
121. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Tigana Tjhatra senilai Rp. 97.117.500 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
122. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Beton Elemen Indo Perkasa senilai Rp. 13.662.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.

Halaman 57 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Toko Pelita senilai Rp. 12.584.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
124. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bangun Jaya Pa Jhoni Chandra senilai Rp. 197.097.900 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
125. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Karya Megah senilai Rp. 2.900.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
126. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Surya Keramik beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
127. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bp Apung (PT. Samudra Cipta) Karya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
128. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PD Rangga Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
129. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Sapta Karya Utama beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
130. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT Berdikari Pondasi senilai Rp. 44.600.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center.
131. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Nugraha Adi Taruna beserta lampiran dan bukti-bukti/kwitansi pembayaran lainnya PT. NAT.
132. 1 (satu) buah copy buku berita acara revisi pekerjaan (CCO) pembangunan Islamic Center tahap I Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2010.
133. 1 (satu) buah copy buku dokumen pencairan dana dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi kepada PT. Nugraha Adi Taruna/Pardi Supriadi keperluan untuk pembayaran termin I kegiatan pembangunan Islamic Center tahap I Kecamatan Tambun Utara Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak : 602.1/52/spp/Tarkim-Tb/VII/2010 (berisi dokumen-dokumen pendukung pencairan dana).

134. 1 (satu) buah copy buku dokumen pencairan dana dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi kepada PT. Nugraha Adi Taruna/Pardi Supriadi keperluan pembayaran uang muka 20 % kegiatan pembangunan Islamic Center tahap I Kecamatan Tambun Utara Nomor Kontrak : 602.1/52/spp/Tarkim-Tb/VII/2010 (berisi dokumen-dokumen pendukung pencairan dana).

135. 1 (satu) buah copy buku dokumen Laporan Pengujian Dinamis Tiang Pondasi Menggunakan Pile Driving Analyzer (PDA) Proyek Islamic Centre Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Doc. No. 036/MTE/L-PDA/XI/ 2010/Rev.O PT. Mitra Tama Engineering.

136. 1 (satu) buah copy buku dokumen Back Up perhitungan perencanaan kuda-kuda baja Bangunan Aula B Proyek Islamic Center Kabupaten Bekasi PT. Nugraha Adi Taruna.

137. 1 (satu) buah buku arsip 1 dokumen penawaran harga pekerjaan pembangunan gedung islamic center tahap I PT. Nugraha Adi Taruna.

138. 1 (satu) buah buku rekaman 2 dokumen penawaran harga pekerjaan pembangunan gedung islamic center tahap I PT. Nugraha Adi Taruna.

139. 1 (satu) bundel laporan mingguan pekerjaan pembangunan islamic center kabupaten Bekasi Tahap I yang terdiri dari :

- a. Laporan Mingguan minggu ke I periode 2 Juli s/d 8 Juli 2010.
- b. Laporan Mingguan minggu ke II periode 9 Juli s/d 15 Juli 2010.
- c. Laporan Mingguan minggu ke III periode 16 Juli s/d 22 Juli 2010.
- d. Laporan Mingguan minggu ke IV periode 23 Juli s/d 29 Juli 2010.
- e. Laporan Mingguan minggu ke V periode 30 Juli s/d 5 Agustus 2010.
- f. Laporan Mingguan minggu ke VI periode 6 Agustus s/d 12 Agustus 2010.
- g. Laporan Mingguan minggu ke VII periode 13 Agustus s/d 19 Agustus 2010.
- h. Laporan Mingguan minggu ke VIII periode 20 Agustus s/d 26 Agustus 2010.
- i. Laporan Mingguan minggu ke IX periode 27 Agustus s/d 2 September 2010.
- j. Laporan Mingguan minggu ke X periode 3 September s/d 9 September 2010.
- k. Laporan Mingguan minggu ke XI periode 10 September s/d 16 September 2010.
- l. Laporan Mingguan minggu ke XII periode 17 September s/d 23 September 2010.

Halaman 59 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Laporan Mingguan minggu ke XIII periode 24 September s/d 30 September 2010.
- n. Laporan Mingguan minggu ke XIV periode 1 Oktober s/d 7 Oktober 2010.
- o. Laporan Mingguan minggu ke XV periode 8 Oktober s/d 14 Oktober 2010.
- p. Laporan Mingguan minggu ke XVI periode 15 Oktober s/d 21 Oktober 2010.
- q. Laporan Mingguan minggu ke XVII periode 22 Oktober s/d 28 Oktober 2010.
- r. Laporan Mingguan minggu ke XVIII periode 29 Oktober s/d 4 November 2010.
- s. Laporan Mingguan minggu ke XIX periode 5 November s/d 11 November 2010.
- t. Laporan Mingguan minggu ke XX periode 12 November s/d 18 November 2010.
- u. Laporan Mingguan minggu ke XXI periode 19 November s/d 25 November 2010.
- v. Laporan Mingguan minggu ke XXII periode 26 November s/d 2 Desember 2010.
- w. Laporan Mingguan minggu ke XXIII periode 2 Desember s/d 9 Desember 2010.
- x. Laporan Mingguan minggu ke XXIV periode 10 Desember s/d 16 Desember 2010.
- y. Laporan Mingguan minggu ke XXV periode 17 Desember s/d 23 Desember 2010.
- z. Laporan Mingguan minggu ke XXVI periode 24 Desember s/d 28 Desember 2010.
- 140. 1 (satu) buah buku Laporan Harian pekerjaan pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahap I periode minggu ke XIV s/d minggu ke XXVI.
- 141. 1 (satu) bundel laporan bulanan pekerjaan pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahap I yang terdiri dari :
- 142. Laporan bulanan bulan ke I periode Minggu ke I s/d Minggu ke IV, 2 Juli s/d 29 Juli 2010.
- 143. Laporan bulanan bulan ke II periode Minggu ke V s/d Minggu ke IX, 30 Juli s/d 2 September 2010.
- 144. Laporan bulanan bulan ke III periode Minggu ke X s/d Minggu ke XIII, 3 September s/d 30 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Laporan bulanan bulan ke IV periode Minggu ke XIV s/d Minggu ke XVII, 1 Oktober s/d 28 Oktober 2010.
146. Laporan bulanan bulan ke V periode Minggu ke XVIII s/d Minggu ke XXI, 29 Oktober s/d 25 November 2010.
147. Laporan bulanan bulan ke VI periode Minggu ke XXIII s/d Minggu ke XXVI, 3 Desember s/d 28 Desember 2010.
148. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Lampiran Analisa & Back up data Pekerjaan tambah kurang (CCO) Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
149. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis : Piling Record of Gd. Aula B Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
150. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis : Piling Record of Gd. Perkantoran & Kantin C1 Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
151. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis : Piling Record of Gd. Asrama Pria C4 Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
152. 1 (satu) buah copy buku dokumen permohonan perubahan metode pelaksanaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi nomor : 018/IC/NAT/VI 2010 beserta dokumen pendukung.
153. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Concrete Material Certificate Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.

Halaman 61 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Compresion Test On Concrete Specimen Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
155. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Steel Test & Certificate Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
156. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab 0 Bekasi Tahap-I Data Teknis JMF (Job Mix Formula) Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
157. 1 (satu) buah Buku Kas yang bertuliskan Rini Ke-2 Bulan 9/2009-8/2010.
158. 1 (satu) buah Buku Kas yang bertuliskan Rini Ke-5 tahun 2011 no voucher 476-935 , 16/5-25/7/2011.
159. 1 (satu) bundel dokumen rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
160. 3 (tiga) Bundel Dokumen Bill of Quantity Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
161. 1 (satu) bundel Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi tanggal 1 April 2010.
162. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor: 602.1/005/PAN-TARKIM/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
163. 1 (satu) bundel copy dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Islamic Center Tahap I Kabupatrn Bekasi, Arsip I Kabupaten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
164. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Pemasangan Pagar pengaman Bangunan yang tidak ditandatangani.
165. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Elevasi Jalan dan Saluran yang tidak ditandatangani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Soft Drawing Site Plan yang telah ditandatangani.
167. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Site Plan THP I yang telah ditandatangani.
168. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pengukuran Tapak Bangunan disahkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Kencana Mandiri.
169. 1 (satu) buku Pembukuan Rekening BCA an. H. AMIN periode Januari 2007 s/d Juli 2011.
170. 1 (satu) buku Pembukuan Rekening Bank BTN an. H. AMIN periode 15-10-2009 s/d 06-07-2011 (buku1).
171. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT. Anugrah Adi Taruna.
172. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT. Ultra Jasa.
173. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusn Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.413-adm.Pemb/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 beserta Lampiran Keputusan.
174. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusn Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.413-Adm.Pemb/2011 tanggal 03Oktober 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 beserta Lampiran Keputusan.
175. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusn Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.10-Adm.Pemb/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran Keputusan.
176. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusn Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.67-Adm.Pemb/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Keputusan.
177. Hasil laporan audit fisik Proyek Islamic center Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi APBD TA 2010 dan 2011 oleh laboratorium Rekayasa Struktur Institut Teknologi Bandung tanggal 8 September.

Halaman 63 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Laporan hasil Perhitungan Keuangan Negara BPKP RI Perwakilan Jawa Barat Nomor : LAINV-1191/PW/10/5/2014 tanggal 9 Desember 2014 terhadap Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2011.

Nomor 1 s/d 30 dipergunakan untuk perkara lain ; -----

Nomor 31 dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Kabupaten Bekasi ; ----

Nomor 32 s/d 178 dipergunakan untuk perkara lain ; -----

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Nomor : 37/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 17 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **PARDI SUPRIYADI, SE** dan Terdakwa II **Ir. GUSTI YUDI RAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair (alternatif ketiga) ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
3. Menghukum Terdakwa I (Pardi Supriyadi, SE) dan Terdakwa II (Ir. Gusti Yudi Rahman) untuk membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp 6.812.855.760,93 (enam milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah dan sembilan puluh tiga sen) dan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Jaksa Penuntut Umum ; -----
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Adhimix Precast Indonesia Nomor : 001-API/RC-SAR/C0501/III/10 tanggal 01 Maret 2010 perihal Daftar Harga Beton Readymix Concrete yang ditujukan kepada Seluruh Pelanggan & Rekanan PT. Adhimix Precast Indonesia ;
2. 1 (satu) lembar copy Konsep Surat PT. Adhimix Precast Indonesia Nomor : 001-API/RC-SAR/C0501/III/10 tanggal 01 Maret 2010 perihal Daftar Harga Beton Readymix Concrete yang ditujukan kepada Seluruh Pelanggan & Rekanan PT. Adhimix Precast Indonesia;
3. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Hasil Tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia No. 089721 , penerimaan dari Ultrajasa Persada Prima, Proyek Islamic Centre, tanggal Penerimaan 14/12/10, Total Penerimaan Rp.191.779.500,- , Nomor Cek/ Giro/Tunai : HANA BANK/112357, Tanggal Cek Giro 15/12/10, Batching Plant CBT, beserta lampiran yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro HANA BANK No. GHAB 112357;
 - 1 (satu) lembar copy bukti transfer Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, Penerima PT. Adhimix Precast Indonesia, Nomor Rekening 126-000-213-4948, Pengirim Nama SULISTIYO, Nomor Telepon 081388258177, Bank Tertarik Hana Bank No. Cek GHAB 112357 , Nominal Rp.191.779.500,-
4. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Hasil Tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia No. 090134, penerimaan dari Ultrajasa Persada Prima, Proyek Islamic Centre, tanggal Penerimaan 09/4/10, Total Penerimaan Rp. 54.015.500,- , Nomor Cek/ Giro/Tunai : HANA BANK/100229, Tanggal Cek Giro 09/11/10, Batching Plant CBT, beserta lampiran yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro HANA BANK No. GHAB 100229;
 - 1 (satu) lembar copy bukti transfer Bank CIMB Niaga,
5. 1 (satu) eksemplar asli Memo PT. Adhimix Precast Indonesia Nomor Bukti: M1103059, tanggal 09/02/2011, Cabang Plant

Halaman 65 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibitung, Plant Plant Cibitung, No. Kota MC059, Keterangan
Diterima Tagihan dari Ultrajasa Persada Prima TTHT 094393,
jumlah Rp.71.115.000,-, beserta lampiran yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Hasil Tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia No. 094393, penerimaan dari Ultrajasa Persada Prima, Proyek Islamic Centre, tanggal Penerimaan 25/01/11, Total Penerimaan Rp.71.115.000,- , Nomor Cek/Giro/Tunai : Giro B Hana GHB131894, Tanggal Cek Giro 27/01/10, Batching Plant Cibitung;
 - 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Kwitansi No. C0101-3980/11/ 10 tanggal 08-12-2010, jumlah Rp.50.671.500,-;
 - 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Kwitansi No. C0101-4007/11/ 10 tanggal 08-12-2010, jumlah Rp.11.665.500,-;
 - 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Kwitansi No. C0101-4184/12/ 10 tanggal 21-12-2010, jumlah Rp.8.778.000,-;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Transfer Bank Mandiri Penerima PT. Adhimix Precast Indonesia, Nomor Rekening 126-000-213-4948, Pengirim Nama IRFAN, Bank Tertarik Hana Bank, Nominal Rp.71.115.000,- ;
 - 1 (satu) lembar copy rekening koran , No. Rekening : 1260002124948- Adhimix, Cabang KC Jkt Falatahan, Periode 01 February 2011 – 01 February 2011 ;
6. 1 (satu) eksemplar asli Memo PT. Adhimix Precast Indonesia Nomor Bukti: M1101092, tanggal 12/01/2011, Cabang Plant Cibitung , Plant Plant Cibitung, No. Kota MC059, Keterangan Di Buku Piutang Ultrajasa Persada Prima, jumlah Rp.24.453.000,-, beserta lampiran-lampiran ;
7. 1 (satu) lembar copy Purchase Order (PO) No. PO : 051/IC hari/tanggal Selasa 21/9/10, Vendor Kepada PT. Adhimix Precast, alamat Cibitung Bekasi, alamat Penerima Barang : PT. Ultrajasa Persada Prima alamat : Proyek Islamic Centre Tambun – Bekasi ;
8. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Salinan AKTA Risalah Rapat PT. Nugraha Adi Taruna Nomor : 3 tanggal 10 Desember 2008, Notaris RINA DIANI MOLIZA, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Salinan AKTA Risalah Rapat PT. Nugraha Adi Taruna Nomor : 6 tanggal 18 April 2011, Notaris RINA DIANI MOLIZA, SH ;
- 10.1 (satu) bundel asli Dokumen Usulan Biaya pekerjaan Pembangunan Islamic Centre (Tahap I) Kabupaten Bekasi PT. PP Dirganeka dengan harga penawaran sebesar Rp.32.950.000.000,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka ;
- 11.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran pekerjaan Pembangunan Islamic Centre Kabupaten Bekasi PT. IDEE MURNI PRATAMA dengan harga penawaran sebesar Rp.32.754.221.000,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka ;
- 12.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran paket Pembangunan Islamic Centre Tahap I Kabupaten Bekasi PT. Tamako Raya Perdana dengan harga penawaran sebesar Rp.36.369.900.700,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka ;
- 13.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran harga paket pekerjaan Pembangunan Islamic Centre Kabupaten Bekasi PT. SASS Kencana Engineering dengan harga penawaran sebesar Rp.33.753.367.700,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka;
- 14.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Pembangunan Islamic Centre Kabupaten Bekasi PT. Multi Structure dengan harga penawaran sebesar Rp.32.507.773.600,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka;
- 15.1 (satu) bundel asli Dokumen usulan biaya Pembangunan Gedung Islamic Centre (Tahap I) PT. PP (Persero), Tbk

Halaman 67 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga penawaran sebesar Rp.32.781.349.000,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka;

16.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran pekerjaan Pembangunan Islamic Centre tahap I Kabupaten Bekasi PT. Lince Romauli Raya dengan harga penawaran sebesar Rp.29.687.985.000,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka;

17.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran harga paket pekerjaan Pembangunan Islamic Centre Kabupaten Bekasi PT. SASS Kencana Engineering dengan harga penawaran sebesar Rp.33.753.367.700,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka;

18.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Seksi Penataan Bangunan Umum Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada PT. Nugraha Adi Taruna Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Islamic Centre Tahap I Up. Bapak Pardi Supriyadi tanggal 03 September 2010 perihal Perubahan Metode Pelaksanaan dari Konvensional ke System Precast;

19.2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Islamic Centre Tahap I Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Nugraha Adi Taruna Nomor : 602.1/68/Distarkim-TB/2010 tanggal 08 Desember 2010 perihal Teguran Pelaksanaan Kegiatan;

20.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Islamic Centre Tahap I Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Nugraha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Taruna Nomor : 602.1/71.a/DISTARKIM-TB/2010 tanggal
01 Oktober 2010 perihal Teguran I;

21.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli surat
dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Islamic
Centre Tahap I Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten
Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Nugraha
Adi Taruna Nomor : 602.1 / 70/DISTARKIM-TB/2010 tanggal
01 Desember 2010 perihal Teguran II;

22.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli surat
dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Islamic
Centre Tahap I Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten
Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Nugraha
Adi Taruna Nomor : 602.1/78.b/DISTARKIM-TB/2010 tanggal
20 Desember 2010 perihal Teguran III;

23.1 (satu) eksemplar copy yang telah dilegalisir Dokumen
Teknis para peserta lelang pengadaan barang dan jasa
kegiatan Pembangunan Islamic center tahap I dari beberapa
perusahaan yaitu :

- PT. Nugraha Adi Taruna
- PT. Idee Murni Pratama
- PT. SASS Kencana Enggengering
- PT. PP (Persero)
- PT. Istaka Karya (Persero)
- PT. Tamako Raya Perdana
- PT. Lince Romauli Raya
- PT. Multi Structure
- PT. PP Dirganeka

24.1 (satu) eksemplar copy dokumen yang telah dilegalisir
sesuai asli salinan akta notaris pembukaan kantor cabang PT.
Nugraha Adi Taruna Nomor : 10 tanggal 28 Juni 2010;

25.1 (satu) eksemplar copy dokumen yang telah dilegalisir
sesuai asli salinan akta kuasa direktur nomor :13 tanggal 29
Juni 2010;

Halaman 69 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli surat PT. Nugraha Adi Taruna nomor :018/IC/NAT/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal permohonan pelaksanaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi;
- 27.1 (satu) eksemplar copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli rekening koran on line;
- 28.1 (satu) bundel copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli Laporan Perhitungan Struktur Gedung Islamic Center Bekasi Jawa Barat;
- 29.1 (satu) eksemplar copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 036/SPP/NAT-IC/VIII/2010, Proyek Pembangunan Islamic Centre Tahap I, Lokasi Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara;
- 30.1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1465/089.3 tanggal 14 Mei 2010 perihal Klarifikasi Data yang ditujukan kepada Panitia Lelang Barang dan Jasa Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi beserta 2 (dua) lembar copy Berita Acara Perhitungan Bersama Atas Pekerjaan Jakarta Islamic Centre (Sarana Diklat) Hasil Perhitungan Terakhir PT. Istaka Raya;
- 31.1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 25 Nopember 2014, Disetor ke Nomor Rekening : 00000754-01-000002-30-6 atas nama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat/Asisten Tindak Pidana Khusus, Cab. Cihapit Bandung, Penyetor Nama : PARDI SUPRIYADI/ARMAN HANIS (Kuasa Hukum) Alamat Jakarta No. telp. 0818933537, Uang sebesar Rp.7.600.000.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), dengan keterangan Uang Titipan/Jaminan Ganti Kerugian Negara Dugaan Tipikor IC a/n TSK. PARDI SUPRIYADI;
- 32.1 (satu) eksemplar copy yang telah dilegalisir sesuai asli rekening koran Bank DKI Cabang Permata Hijau atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Nugraha Adi Taruna No. AC: 411-08-02026-5 dengan
tanggal cetak :

- 30 Juni 2010;
- 14 September 2010;
- 14 September 2010;
- 4 Januari 2011;

33.1 (satu) eksemplar copy yang telah dilegalisir sesuai asli
Purchase Order (PO) PT. Nugraha Adi Taruna Nomor : 126/
PO/NAT-IC/SAIN/VII/10 tanggal 7 Juni 2010;

34.3 (tiga) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli kwitansi
telah terima dari PT. Nugraha Adi Taruna yang berisi :

- Kwitansi tanggal 14 Agustus 2010 Uang sejumlah Rp.1.440.000.000,-
untuk pembayaran 1000 Rit ke 3 x Rp.1.600.000,- = Rp.1.600.000.000
pengembalian uang muka 10% x Rp.1.600.000.000,- = Rp.160.000.000,- PO
Nomor : 126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10;
- Kwitansi tanggal 30 Agustus 2011 Uang sejumlah Rp.1.440.000.000,-
untuk pembayaran 1000 Rit ke 4 x Rp.1.600.000,- = Rp.1.600.000.000
pengembalian uang muka 10% x Rp.1.600.000.000,- = Rp.160.000.000,-
PO Nomor : 126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10;
- Kwitansi tanggal 6 September 2011 Uang sejumlah Rp.1.440.000.000,-
untuk pembayaran 1000 Rit ke 5 x Rp.1.600.000,- = Rp.1.600.000.000
pengembalian uang muka 10% x Rp.1.600.000.000,- = Rp.160.000.000,-
PO Nomor : 126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10;
- Kwitansi tanggal 9 Juli 2010 Uang sejumlah Rp.878.400.000,- untuk
pembayaran uang muka pembelian tanah merah senilai 10% dari Rp.
8.784.000.000,- PO Nomor : 126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10;
- Kwitansi tanggal 20 Juli 2010 Uang sejumlah Rp.1.440.000.000,- untuk
pembayaran 1000 Rit ke 1 x Rp.1.600.000,- = Rp.1.600.000.000
pengembalian uang muka 10% x Rp.1.600.000.000,- = Rp.160.000.000,-
PO Nomor : 126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10;
- Kwitansi tanggal 3 Agustus 2010 Uang sejumlah Rp.1.440.000.000,- untuk
pembayaran 1000 Rit ke 2 x Rp.1.600.000,- = Rp.1.600.000.000
pengembalian uang muka 10% x Rp.1.600.000.000,- = Rp.160.000.000,-
PO Nomor : 126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10;

Halaman 71 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 20 September 2010 Uang sejumlah Rp.569.600.000,- untuk pembayaran 405 Rit (Finish) x Rp.1.600.000,- = Rp.648.000.000,- pengembalian pelunasan uang muka Rp. 78.400.000,- PO Nomor :126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10;

35.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli tanda setoran Bank BJB tanggal 17 Juni 2011 kredit rekening nomor : 0260030004478 atas nama Kas Daerah disetor oleh Pardi Supriyadi jumlah setoran Rp.61.921.000,- keterangan pengembalian hasil temuan BPK kegiatan pembangunan Islamic Center Tahap I tahun 2010 PT. Nugraha Adi Taruna;

36.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli PT. Bank DKI cabang Permata Hijau tanggal 11 Maret 2011 rekening penerima Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi;

37.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Bekasi, STS nomor : 01/STS/DTRDP/2011 tanggal 18 Maret 2011 Bank Jabar Banten No. Rek : 0260030004478, harap diterima uang sejumlah Rp.1.615.685.200,- dengan rincian penerimaan kode rekening : 4.1.4.14.1 uraian rincian objek pengembalian klaim jaminan pelaksanaan untuk kegiatan pembangunan Islamic Center tahun 2010 PT. Nugraha Adi Taruna;

38.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli rencana anggaran biaya pembangunan Islamic Center Penyelesaian (Tahap I) Kabupaten Bekasi Site Development;

39.1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang terdiri :

- a. Peraturan Bupati No : 29 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Dan Permukiman;
 - b. Peraturan Bupati Bekasi NO : 32 TAHUN 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan Dan Aset;
 - c. Pedoman :
- ALUR PENCAIRAN TAHUN 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALUR PENCAIRAN TAHUN 2011
 - d. Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 027/186.1/TARKIM-TB/2009 TENTANG Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Review Ded Balai Diklat (Blk) Tahun 2009;
 - e. Keputusan Bupati Bekasi :
- NO : 591/KEP.62-DISTARKIM/2010 TENTANG PENETAPAN LOKASI ISLAMIC CENTER
- NO : 591/KEP.79-DISTARKIM/2010 TENTANG PENETAPAN LOKASI BALAI LATIHAK KERJA (BLK)
 - f. Kepala Dinas Tarkim NO : 800/38/DISTARKIM-TB/2010 TENTANG Pembentukan Tim Gambar Dan Rab Islamic Center Tahun 2010;
 - g. Keputusan Bupati Bekasi NO : 900/KEP.8-DPKKA/2010 TENTANG Pengguna Anggaran Tahun 2010;
 - h. Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang PPK Dan PPTK Tahun 2010:
- ISLAMIC CENTER TAHAP I
- BLK PEMATANGAN LAHAN
 - i. Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Panitia Lelang Tahun 2010;
 - j. Keputusan Kepala Distarkim NO : 800/55D/TARKIM-TB/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembuatan Standar Harga Tertinggi Bangunan Dan Analisa Harga Bangunan Tahun 2010 ;
 - k. Keputusan Kepala Dinas Tarkim : 800/72/DISTARKIM/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Mk.Islamic Center Tahap I Tahun 2010;
 - l. Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Ppk Dan Pptk Islmic Center Tahap II
 - m. Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 027/KEP.03/ DISTARKIM NO : 027/KEP.03/DISTARKIM/2011 Tentang Kimitmen Dan Pejabat Pelaksana Teknis (Pptk) Kabupaten Bekasi TA. 2011
 - n. Keputusan Bupati Tentang Pengguna Anggaran Tahun 2011

Halaman 73 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Panitia Lelang Tahun 2011
- p. Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 800/026/DISTARKIM-TB/2011 Tentang Pembentukan Tim Perencanaan Teknis Kegiatan Pada Bidang Bangunan Tahun 2011
- q. Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO: 800/9E/TARKIM-TB/2011 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembuatan DED Islamic Center Tahap II Tahun 2010
- r. Keputusan Bupati Bekasi Tentang Pengguna Anggaran Tahun 2012
- s. Keputusan Bupati Bekasi Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2012
- t. Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Penetapan Ppk Dan Pptk Tahun 2012 .
 - 40.1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan BLK Tahap I Tahun 2011 PT. INTI BEKASI RAYA;
 - 41.1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Islamic Center Tahap II (Penyelesaian Tahap I) Tahun 2011 PT. ULTRA JASA PERSADA PRIMA
 - 42.1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Islamic Center Tahap II Tahun Anggaran 2011 PT. GALIH MEDAN PERSADA
 - 43.1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Gedung C I DAN C 4 Islamic Center Tahun 2012 PT. GALIH RAHAYU SENTOSA
 - 44.1 (satu) buah buku copy Review Ded Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun 2009;
 - 45.1 (satu) buah buku Review Ded Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun 2010 (TAHAP I);
 - 46.1 (satu) Buku Asli Laporan Pendahuluan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010
 - 47.26 (dua puluh enam) Buku Asli Laporan Mingguan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.6 (enam) buah Buku Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010
- 49.1 (satu) buah Buku Asli Buku Laporan Akhir Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010
- 50.1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. MULTI STRUKTUR;
- 51.3 (tiga) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. NUGRAHA ADI TARUNA;
- 52.2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. PP. DIRGANeka.
- 53.2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. PP (PERSERO);
- 54.3 (tiga) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. ISTAKA KARYA;
- 55.1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. TAMAKO RAYA PERDANA;
- 56.1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. IDE MURNI PRATAMA;
- 57.1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. SASS KENCANA ENGGENERING;
- 58.2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. LINCe ROMAULI RAYA;
- 59.1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung C1 Tahun 2010;
- 60.1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung B Aula Tahun 2010
- 61.1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung C4 Tahun 2010

Halaman 75 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.1 (satu) eksemplar copy legalisir Lampiran Pembayaran Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi Tahun 2010

63.1 (satu) eksemplar copy Laporan Harian Minggu ke -1 s/d Minggu ke – 26 Islamic Center Tahun 2010

64.1 (satu) eksemplar copy Berita Acara CCO Islamic Center Tahun 2010

65.1 (satu) bundel Dokumen copy di legalisir Kontrak Pembangunan Gedung Islamic Center Tahun 2010

66.1 (satu) bundel dokumen asli pencairan pembangunan Gedung Islamic Centre yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan Review DED Islamic Centre PT. PRATAMA MULA BHAKTI Tahun 2009
- b) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan Pembangunan Islamic Centre Tahap I PT. NUGRAHA ADI TARUNA Tahun 2010
- c) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Manajemen Konstruksi (MK) Islamic Centre Tahap I PT. KENCANA MANDIRI UN Tahun 2010
- d) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pembangunan Islamic Centre Tahap I PT. ULTRA JASA PERSADA PRIMA Tahun 2011
- e) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pembangunan Islamic Centre Tahap II PT. GALIH MUDA PERSADA Tahun 2011
- f) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan DED Islamic Centre Tahap II PT. PARIKESIT INDOTAMA Tahun 2011
- g) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Supervisi Pembangunan Islamic Centre Tahap II PT. KENCANA MANDIRI UN Tahun 2011
- h) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Penyempurnaan Gedung C1 dan C4 ISLAMIC CENTER PT. GALIH RAHAYU SENTOSA Tahun 2012
- i) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Supervisi Penyempurnaan Gedung C1 DAN C4 Islamic Centre PT. BRAMUDA KONSULTINDO Tahun 2012

67.1 (satu) berkas copy rekening koran PT. Sri Pertiwi Sejati periode 01 Agustus 2010 s.d. 31 Agustus 2010;

68.1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER) periode Transaksi 01 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2010 tanggal cetak 18-07-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER) periode Transaksi 01 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 tanggal cetak 18-07-2012;

70.1 (satu) berkas copy Rekap Pengeluaran Proyek Islamic Center (dengan catatan: To. Susi, Yang Belum Diceklis Belum Ada) periode 08 Januari 2010 s.d. 24 Oktober 2011;

71.1 (satu) berkas copy Laporan Neraca Percobaan PT. Sri Pertiwi Sejati Periode Desember 2010;

72.1 (satu) bundel print out rekap pengeluaran Islamic Center;

73.1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER) periode Transaksi 01 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 tanggal cetak 27-09-2012;

74.1 (satu) berkas copy Rekap Pengeluaran Proyek Islamic Center (terdapat koreksian-koreksian).

75.1 (satu) berkas bukti pengeluaran Kas/Bank Grand Cikarang City tanggal 2 April 2012, Keterangan Pembayaran pelunasan proyek Grand City : GCC Rp. 10.871.690.700., Islamic Center Rp.279.746.400,- dengan total jumlah Rp.10.591.944.300,- dengan keterangan jurnal Piutang Proy Islamic Bank BTN, dengan lamiran :

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN nomor : TK 017685 sejumlah Rp.10.591.944.300 untuk untung rekening nomor an. PT. Sri Pertiwi Sejati;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang (Pemindahbukuan), penyetoran debet rekening nomor : 00133.01.30.000104.4 an : PT. Sri Pertiwi Sejati sejumlah Rp.10.591.944.300 alamat tetap Ruku Cikarang Square 53 Penerima; PT. Sri Pertiwi Sejati pada Bank Hana Bogor No rekening: 2200011000422;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Hana Nomor: GHAB135445, sejumlah Rp.64.286.000,- yang dibatalkan (dicoret);

76.1 (satu) eksemplar rekapitulasi tagihan Islamic Center;

77.1 (satu) lembar print out pengeluaran Bank Hana untuk Proyek Islamic Center periode Juli dan Agustus, Periode September dan Oktober, Periode Nopember;

Halaman 77 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.1 (satu) Bundel rekapitulasi material jalan untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;;

79.1 (satu) Bundel rekapitulasi material gorong-gorong untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;;

80.1 (satu) Bundel rekapitulasi kecelakaan kerja peroyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;

81.1 (satu) Bundel rekapitulasi material Kayu untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;;

82.1 (satu) Bundel rekapitulasi material tanah untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Bon penggunaan jam kerja harian unit;

83. 1 (satu) Bundel rekapitulasi material gedung untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Bukti Penerimaan uang dan bon lainnya;

84.2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pettycash beserta dengan kwitansi dengan lampiran kwitansi, surat jalan, bon laporan harian pemakaian alat dan bon-bon lainnya;

85.1 (satu) berkas Buku Besar nama rekening proyek Islamic Center pengerjaan jalan beserta lampiran ;

86.1 (satu) bundel Buku Besar nama rekening proyek Islamic Center plafon Rp. 14.440.098.000,- beserta lampiran ;

87.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Romy/PT.Ultrajasa beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;

88.1 (satu) eksemplar bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Ultrajasa beserta lampiran sebesar Rp. 26.395.500,- dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Hermanto beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
90. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Sinar Unggul Jaya Sembada beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
91. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada TB Jaya Indah beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
92. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Wiramas Maju Utama beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
93. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PB Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
94. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Reka Inti Adhidaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
95. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Adi Guna Taruna beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
96. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada CV. Sarang Material beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
97. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada UD. Rizky Abadi beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
98. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada UD. Sumber Rejeki beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
99. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Setia Agung Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;

Halaman 79 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Duta Sarana Perkasa beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
101. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Putra Selang Mandiri beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
102. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada tanpa nama/tanpa diisi beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
103. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PARDI beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
104. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada H. AMIN beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
105. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada HENDRA beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
106. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada BUDI/TATAN beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
107. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada BUDI beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
108. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada YONO beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
109. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Hj. LIMAH Sebesar Rp. 5.000.000,- dengan keterangan jurnal piutang (H.AMIN);
110. 1(satu) lembar Kwitansi dari PT. Sri Pertiwi Sejati sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran DP atas perusahaan pendamping proyek gedung Islamic Center ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada ACENG beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
112. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada AGUS beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
113. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada RODRIK beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
114. 2 (dua) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada WAWAN K beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
115. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Jaya Ready Mix beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
116. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Adhimix beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
117. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bona Terang beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
118. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. JHS beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
119. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Multi Indo Beton beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
120. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Pionir Beton beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
121. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Tigana Tjhatra senilai Rp. 97.117.500 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;

Halaman 81 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Beton Elemen Indo Perkasa senilai Rp. 13.662.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
123. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Toko Pelita senilai Rp. 12.584.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
124. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bangun Jaya (Pa Jhoni Chandra senilai Rp. 197.097.900 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
125. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Karya Megah senilai Rp. 2.900.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
126. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Surya Keramik beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
127. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bp Apung (PT. Samudra Cipta) Karya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
128. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PD Rangga Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
129. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Sapta Karya Utama beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
130. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Berdikari Pondasi senilai Rp. 44.600.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Nugraha Adi Taruna beserta lampiran dan bukti-bukti/kwitansi pembayaran lainnya PT. NAT;
132. 1 (satu) buah copy buku berita acara revisi pekerjaan (CCO) pembangunan Islamic Center tahap I Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2010;
133. 1 (satu) buah copy buku dokumen pencairan dana dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi kepada PT. Nugraha Adi Taruna/Pardi Supriadi keperluan untuk pembayaran termin I kegiatan pembangunan Islamic Center tahap I Kecamatan Tambun Utara Nomor Kontrak : 602.1/52/spp/Tarkim-Tb/VII/2010 (berisi dokumen-dokumen pendukung pencairan dana);
134. 1 (satu) buah copy buku dokumen pencairan dana dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi kepada PT. Nugraha Adi Taruna/Pardi Supriadi keperluan pembayaran uang muka 20 % kegiatan pembangunan Islamic Center tahap I Kecamatan Tambun Utara Nomor Kontrak : 602.1/52/spp/Tarkim-Tb/VII/2010 (berisi dokumen-dokumen pendukung pencairan dana);
135. 1 (satu) buah copy buku dokumen Laporan Pengujian Dinamis Tiang Pondasi Menggunakan Pile Driving Analyzer (PDA) Proyek Islamic Centre Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Doc. No. 036/MTE/ L-PDA/XI/2010/Rev.O PT. Mitra Tama Engineering;
136. 1 (satu) buah copy buku dokumen Back Up perhitungan perencana kuda-kuda baja Bangunan Aula B Proyek Islamic Center Kabupaten Bekasi PT. Nugraha Adi Taruna;
137. 1 (satu) buah buku arsip 1 dokumen penawaran harga pekerjaan pembangunan gedung islamic center tahap I PT. Nugraha Adi Taruna
138. 1 (satu) buah buku rekaman 2 dokumen penawaran harga pekerjaan pembangunan gedung islamic center tahap I PT. Nugraha Adi Taruna

Halaman 83 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) bundel laporan mingguan pekerjaan pembangunan islamic center kabupaten Bekasi Tahap I yang terdiri dari :

- a. Laporan Mingguan minggu ke I periode 2 Juli s/d 8 Juli 2010
- b. Laporan Mingguan minggu ke II periode 9 Juli s/d 15 Juli 2010
- c. Laporan Mingguan minggu ke III periode 16 Juli s/d 22 Juli 2010
- d. Laporan Mingguan minggu ke IV periode 23 Juli s/d 29 Juli 2010
- e. Laporan Mingguan minggu ke V periode 30 Juli s/d 5 Agustus 2010
- f. Laporan Mingguan minggu ke VI periode 6 Agustus s/d 12 Agustus 2010
- g. Laporan Mingguan minggu ke VII periode 13 Agustus s/d 19 Agustus 2010
- h. Laporan Mingguan minggu ke VIII periode 20 Agustus s/d 26 Agustus 2010
- i. Laporan Mingguan minggu ke IX periode 27 Agustus s/d 2 September 2010
- j. Laporan Mingguan minggu ke X periode 3 September s/d 9 September 2010
- k. Laporan Mingguan minggu ke XI periode 10 September s/d 16 September 2010
- l. Laporan Mingguan minggu ke XII periode 17 September s/d 23 September 2010
- m. Laporan Mingguan minggu ke XIII periode 24 September s/d 30 September 2010
- n. Laporan Mingguan minggu ke XIV periode 1 Oktober s/d 7 Oktober 2010
- o. Laporan Mingguan minggu ke XV periode 8 Oktober s/d 14 Oktober 2010
- p. Laporan Mingguan minggu ke XVI periode 15 Oktober s/d 21 Oktober 2010
- q. Laporan Mingguan minggu ke XVII periode 22 Oktober s/d 28 Oktober 2010
- r. Laporan Mingguan minggu ke XVIII periode 29 Oktober s/d 4 November 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Laporan Mingguan minggu ke XIX periode 5 Novembers /d 11 November 2010
- t. Laporan Mingguan minggu ke XX periode 12 Novembers/d 18 November 2010
- u. Laporan Mingguan minggu ke XXI periode 19 Novembers/d 25 November 2010
- v. Laporan Mingguan minggu ke XXII periode 26 Novembers/d 2 Desember 2010
- w. Laporan Mingguan minggu ke XXIII periode 2 Desember s/d 9 Desember 2010
- x. Laporan Mingguan minggu ke XXIV periode 10 Desember s/d 16 Desember 2010
- y. Laporan Mingguan minggu ke XXV periode 17 Desember s/d 23 Desember 2010
- z. Laporan Mingguan minggu ke XXVI periode 24 Desember s/d 28 Desember 2010
- 140. 1 (satu) buah buku Laporan Harian pekerjaan pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahap I periode minggu ke XIV s/d minggu ke XXVI
- 141. 1 (satu) bundel laporan bulanan pekerjaan pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahap I yang terdiri dari :
- 142. Laporan bulanan bulan ke I periode Minggu ke I s/d Minggu ke IV, 2 Juli s/d 29 Juli 2010
- 143. Laporan bulanan bulan ke II periode Minggu ke V s/d Minggu ke IX, 30 Juli s/d 2 September 2010
- 144. Laporan bulanan bulan ke III periode Minggu ke X s/d Minggu ke XIII, 3 September s/d 30 September 2010
- 145. Laporan bulanan bulan ke IV periode Minggu ke XIV s/d Minggu ke XVII, 1 Oktober s/d 28 Oktober 2010
- 146. Laporan bulanan bulan ke V periode Minggu ke XVIII s/d Minggu ke XXI, 29 Oktober s/d 25 November 2010
- 147. Laporan bulanan bulan ke VI periode Minggu ke XXIII s/d Minggu ke XXVI, 3 Desember s/d 28 Desember 2010

Halaman 85 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



148. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Lampiran Analisa & Back up data Pekerjaan tambah kurang (CCO) Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
149. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis : Piling Record of Gd. Aula B Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
150. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis : Piling Record of Gd. Perkantoran & Kantin C1 Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
151. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis : Piling Record of Gd. Asrama Pria C4 Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
152. 1 (satu) buah copy buku dokumen permohonan perubahan metode pelaksanaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi nomor : 018/IC/NAT/VI 2010 beserta dokumen pendukung
153. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Concrete Material Certificate Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.



154. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Compresion Test On Concrete Specimen Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
155. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Steel Test & Certificate Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN
156. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab 0 Bekasi Tahap-I Data Teknis JMF (Job Mix Formula) Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
157. 1 (satu) buah Buku Kas yang bertuliskan Rini Ke-2 Bulan 9/2009 – 8/2010
158. 1 (satu) buah Buku Kas yang bertuliskan Rini Ke-5 tahun 2011 no voucher 476-935 , 16/5-25/7/2011.
159. 1 (satu) bundel dokumen rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupeten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
160. 3 (tiga) Bundel Dokumen Bill of Quantity Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupeten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
161. 1 (satu) bundel Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi tanggal 1 April 2010.
162. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor: 602.1/005/PAN-TARKIM/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Tata Ruang dan Permukiman.

Halaman 87 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) bundel copy dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Islamic Center Tahap I Kabupatrn Bekasi, Arsip I Kabupaten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
164. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Pemasangan Pagar pengaman Bangunan yang tidak ditandatangani.
165. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Elevasi Jalan dan Saluran yang tidak ditandatangani.
166. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Soft Drawing Site Plan yang telah ditandatangani.
167. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Site Plan THP I yang telah ditandatangani.
168. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pengukuran Tapak Bangunan disahkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Kencana Mandiri.
169. 1 (satu) buku Pembukuan Rekening BCA an. H. AMIN periode Januari 2007 s/d Juli 2011;
170. 1 (satu) buku Pembukuan Rekening Bank BTN an. H. AMIN periode 15-10-2009 s/d 06-07-2011 (buku1);
171. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT. Anugrah Adi Taruna;
172. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT. Ultra Jasa;
173. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.413-adm.Pemb/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 beserta Lampiran Keputusan;
174. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.413-Adm.Pemb/2011 tanggal 03Oktober 2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 beserta Lampiran Keputusan;

175. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.10-Adm.Pemb/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran Keputusan;

176. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.67-Adm.Pemb/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Keputusan;

177. Hasil laporan audit fisik Proyek Islamic center Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi APBD TA 2010 dan 2011 oleh laboratorium Rekayasa Struktur Institut Teknologi Bandung tanggal 8 September.

178. Laporan hasil Perhitungan Keuangan Negara BPKP RI Perwakilan Jawa Barat Nomor : LAINV-1191/PW/10/5/2014 tanggal 9 Desember 2014 terhadap Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2011 ;

Nomor 1 s/d 30 dipergunakan untuk perkara lain ; -----

Nomor 31 dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Kabupaten Bekasi ; -----

Nomor 32 s/d 178 dipergunakan untuk perkara lain ; -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera

Halaman 89 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 23 Juni 2015, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 20/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg, permintaan banding Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada masing-masing pada tanggal 23 Juni 2015 dan tanggal 24 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Juli 2015, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Juli 2015, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 sebagaimana surat yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 06 Juli 2015 Nomor : W11.U1/3459/HN.02.02/VII/2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut dijatuhkan pada tanggal 17 Juni 2015 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Februari 2015, dengan demikian permohonan banding dari Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Para Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para terdakwa dalam memori banding pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- Judex factie telah menerapkan cara menilai pembuktian yang tidak sesuai dengan KUHAP
- Jude factie telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
- Pembuktian unsur delik pada pasal 7

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya memuat agar Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum ; -----

Menimbang bahwa dengan keberatan-keberatan hukum dalam Memori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum, dimana fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi, Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mengenyampingkan pertimbangan hukum atas perkara pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, oleh karenanya keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut secara hukum patut untuk di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg tanggal 17 Juni 2015 yang dimintakan banding oleh Kuasa Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair dan menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 91 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Dakwaan lebih subsidair Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa berbentuk dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair dan selanjutnya yang didakwakan kepada Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Juni 2015, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa, Majelis Hakim Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tinggi kecuali mengenai pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan subsidairitas, pidana penjara, pidana uang pengganti dan pidana denda ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan primair yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Yang dilakukan secara bersama-sama, menyuruh melakukan, turut melakukan ;



Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung akan membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair yaitu unsur ke 2-4 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Unsur ke 2, Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa yang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan resmi yang dibuat dalam bentuk formal yuridis yang harus ditaati oleh setiap orang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan masing-masing Terdakwa serta keterangan ahli maupun juga berdasarkan bukti-bukti surat yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Melawan Hukum maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Menimbang, Bahwa Terdakwa II (Ir. Gusti Yudi Rahman) menyetujui Terdakwa I Pardi Supriyadi menggunakan perusahaan PT. Nugraha Adi Taruna (PT. NAT) dalam rangka mengikuti proses lelang dan/atau mengerjakan proyek pembangunan Islamic Center ;
- Menimbang, bahwa terhadap penggunaan perusahaan PT. Nugraha Adi Taruna (PT NAT) dalam mengikuti proses lelang, Terdakwa II Ir. Gusti Yudi Rahman selaku direktur perusahaan PT. Nugraha Adi Taruna (PT NAT) mendapatkan imbalan fee sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari terdakwa I ;
- Menimbang, bahwa pengangkatan Terdakwa I sebagai Kepala Cabang tersebut, diformalkan secara hukum dalam Akta Notaris Nomor 10 tanggal 28 Juni 2010 ;
- Menimbang, bahwa bentuk mekanisme pengangkatan merupakan upaya untuk menghindari secara formal larangan yang diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003 dalam pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) tentang pengalihan tanggung jawab, yang mana pada esensinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan penyeludupan hukum/ menyiasati dengan cara-cara tersebut ;

- Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak memiliki kapasitas/kompetensi sebagai pemborong dengan cara mengakalinya, sehingga kapasitas tersebut merupakan kapasitas perusahaan yang mana terdakwa 2 sebagai Direktur Utama yang memenuhi kualifikasi grade 7 dan pengerjaannya dilakukan oleh cabang sebagai pemenang tender yang mana Terdakwa I diangkat sebagai kepala cabang dalam rangka mengikuti proses tender lelang tersebut ;
- Menimbang, bahwa dalam rangka menyiasati upaya tersebut diatas, Terdakwa I Pardi Supriyadi memberikan kompensasi kepada terdakwa 2 Ir. Gusti Yudi Rahman berupa imbalan fee sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Menimbang, bahwa disamping itu, pengerjaan proyek pembangunan Islamic Center tersebut telah diatur bagi pemenang tender dalam Keppres 80 Tahun 2003 dalam pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) yang disebutkan berturut-turut bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dan Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain **dengan cara dan alasan apapun**, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis ;
- Menimbang, bahwa mengenai jasa pemborong Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 7 mengatur sanksi pidana tentang perbuatan curang yang dilakukan oleh pemborong yang disebutkan bahwa pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan **perbuatan curang** yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan curang” dalam pasal 7 ayat (1) huruf a adalah perbuatan yang tidak memenuhi sebagian atau seluruh syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian, atau dengan kata lain pemborong dan/atau ahli bangunan pada waktu mengerjakan bangunan tidak memenuhi seluruh atau sebagian dari syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dengan pihak yang memborongkan (R. Wiyono, Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2009, Hlm 72) ;
- Menimbang, bahwa terkait dengan spesifikasi bangunan tentang mengganti metoda pembetonan KML yang semula konvensional (cor di tempat) menjadi precast yang telah disetujui PPK tertanggal surat 03 September 2010 ;
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang telah melakukan perubahan dalam metode pekerjaan pembetonan dari system konvensional menjadi *system precast*, meskipun menurut pengakuan Terdakwa I hal tersebut dilakukan atas permintaan/persetujuan pemilik proyek, namun tidak dibuktikan dengan adanya addendum kontrak serta tidak dapat diselesaikannya pekerjaan pembangunan Islamic Center sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak, berarti Terdakwa I tidak memenuhi sebagian syarat yang ditetapkan dalam perjanjian pemborongan ;
- Menimbang, bahwa pada kenyataannya metode *precast* tidak terimplementasikan secara baik dengan menggunakan tenaga yang bukan ahli dibidang tsb yang menghasilkan bekisting tidak simetris dan presisi serta pemasangan yang secara teknis seperti balok yang seharusnya bertumpu pada kolomnya namun dipasang menggantung, sehingga mengurangi kekuatan karena tidak presisi dan tidak lurus dan karena bekistingnya sudah rusak/catat (permukaannya tidak rata) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, Bahwa Realisasi pekerjaan fisik tidak sesuai dengan kontrak, yaitu terpasang hanya mencapai 45,88% dari kontrak ;
- Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil audit fisik yang dilakukan oleh Tim dari Laboratorium Rekayasa Struktur Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung terhadap proyek Islamic Center Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi APBD tahun 2010 dan 2011 tanggal 8 September 2011 di peroleh kesimpulan sebagai berikut :
 - Kualitas pembangunan Islamic center tahap I tidak memenuhi syarat dan **dapat membahayakan pengguna** bila pelaksanaan konstruksi di lanjutkan, dan Untuk Pembangunan aula di nyatakan gagal konstruksi.
 - Pada Pemeriksaan Visual Gedung B (Aula) hampir semua pemasangan dan penyambungan element struktur balok, kolom dan pelat tidak presisi. Beberapa sambungan tulangan utama antar kolom lantai dasar dan lantai atas tidak saling menyambung/tidak satu as pada saat pengelasa, bengkok, miring sambungan retak dan bercelah dan tidak presisi.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tinggi berkeyakinan kalau penerapan Unsur Dengan Melawan Hukum atas perbuatan masing-masing Terdakwa, telah terbukti kebenarannya menurut hukum ; -----

Unsur ke 2 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa pada tahun 2010, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan Pembangunan Islamic Center Tahap I, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.241.766.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan sumber anggaran berasal dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Pardi Supriadi, mengetahui rencana tersebut bulan Januari 2010 dan menemui saksi Ir. Porkas Harahap selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang telah Terdakwa I kenal sebelumnya, dengan maksud mengikuti proyek pembangunan Islamic Centre ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Pardi Supriadi menjanjikan fee kepada saksi Ir. Porkas apabila dia yang melakukan/mengerjakan proyek pembangunan Islamic Centre tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka mengikuti lelang pekerjaan tersebut, Terdakwa I Pardi Supriadi, membutuhkan kualifikasi perusahaan yang memiliki Grade 7 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebutuhan akan perusahaan yang memiliki Grade 7 tersebut, saksi Ir. Porkas memperkenalkan Terdakwa I Pardi Supriadi yaitu sdr Leo dan kemudian Sdr. Leo memperkenalkan Terdakwa I dengan Kasirun yang merupakan pekerja lepas PT. Nugraha Adi Taruna ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kasirun memperkenalkan Terdakwa I dengan Terdakwa II. Ir. Gusti Yudi Rahman selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna yang memiliki kualifikasi grade 7 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa II, Ir. Gusti Yudi Rahman menyetujui Terdakwa I menggunakan perusahaan PT. Nugraha Adi Taruna (PT. NAT) untuk mengikuti proses lelang dan/atau mengerjakan proyek pembangunan Islamic Center, dengan imbalan fee sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyisiati hal tersebut, Terdakwa II, Ir. Gusti Yudi Rahman mengangkat Terdakwa I Pardi Supriadi sebagai Kepala Cabang, kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 10 tanggal 28 Juni 2010 ; -----

Menimbang, bahwa perusahaan milik Terdakwa II Ir. Gusti Yudi Rahman hanya mengikuti proses lelang saja dengan kompensasi yang dijanjikan adalah

Halaman 97 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1% dari nilai kontrak dan selanjutnya Terdakwa I Pardi Supriadi yang melaksanakan kegiatan proyek termasuk penyediaan modal, tenaga kerja dan peralatan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil audit fisik yang dilakukan oleh Tim dari Laboratorium Rekayasa Struktur Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung terhadap proyek Islamic Center Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi APBD tahun 2010 dan 2011 tanggal 8 September 2011 di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

- Kualitas pembangunan Islamic center tahap I tidak memenuhi syarat dan dapat membahayakan pengguna bila pelaksanaan konstruksi di lanjutkan, dan Untuk Pembangunan aula di nyatakan gagal konstruksi
- Pada Pemeriksaan Visual Gedung B (Aula) hampir semua pemasangan dan penyambungan element struktur balok, kolom dan pelat tidak presisi. Beberapa sambungan tulangan utama antar kolom lantai dasar dan lantai atas tidak saling menyambung/tidak satu as pada saat pengelasan, bengkok, miring sambungan retak dan bercelah dan tidak presisi
- Pekerjaan realisasi fisik tidak sesuai dengan kontrak, untuk Pembangunan Islamic center Tahap I tahun 2010 pekerjaan terpasang hanya mencapai 45, 88 % dari kontrak.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pada proyek Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahap I Tahun 2010, Negara cq. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah dirugikan sebesar Rp. 7.112.855.760,93 (tujuh milyar seratus dua belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah dan sembilan puluh tiga sen), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : LAINV-1191/PW10/5/2014 tanggal 9 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tinggi berkeyakinan kalau penerapan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atas perbuatan masing-masing Terdakwa terpenuhi kebenarannya menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke 3 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

- Menimbang, bahwa Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah, Kabupaten Bekasi tahun 2010 mengadakan kegiatan Pembangunan Islamic Center Tahap I, dengan anggaran Rp. 35.241.766.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa I Pardi Supriadi mengetahui adanya rencana pembangunan tersebut ;
- Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari 2010 Terdakwa I Pardi Supriadi menemui saksi Ir. Porkas Harahap selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang telah terdakwa I Pardi Supriadi kenal sebelumnya, dengan tujuan untuk mengikuti proyek pembangunan Islamic Centre, dan terdakwa I juga menjanjikan fee kepada saksi Ir. Porkas apabila dia yang mengerjakan proyek pembangunan Islamic Centre tersebut ;
- Bahwa saksi Ir. Porkas menyanggupi untuk memperlancar keinginan Terdakwa I Pardi Supriadi tersebut, dan selanjutnya Terdakwa I Pardi Supriadi melakukan pertemuan dengan saksi Ir. Porkas guna membicarakan proses Lelang maupun sekedar memberikan service/ pelayanan kepada saksi Ir. Porkas ;
- Menimbang, bahwa dalam rangka mengikuti lelang pembangunan Islamic Center, maka Terdakwa I membutuhkan perusahaan yang memiliki Grade 7 ;
- Menimbang, Bahwa Terdakwa II Ir. Gusti Yudi Rahman selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna yang memiliki kualifikasi grade 7 menyetujui Terdakwa I Pardi Supriadi menggunakan perusahaan PT. Nugraha Adi Taruna (PT NAT) untuk mengikuti proses lelang dan/atau mengerjakan proyek pembangunan Islamic Center, dengan imbalan fee sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Halaman 99 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dengan maksud pengerjaan pembangunan tersebut Terdakwa II Ir. Gusti Yudi Rahman, mengangkat Terdakwa I Pardi Supriadi sebagai Kepala Cabang, dan dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 10 tanggal 28 Juni 2010 ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II Ir. Gusti Yudi Rahman sebagai Direktur PT. NAT telah mengangkat Terdakwa I Pardi Supriadi sebagai Pimpinan Kantor Cabang PT. NAT yang berkedudukan di Bekasi untuk menyiasati adanya pengalihan tanggungjawab pembangunan Islamic Center Tahap I kepada Terdakwa I yang tidak diperbolehkan oleh Keppres Nomor 80 Tahun 2003 atau Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ;
- Menimbang, bahwa perusahaan milik Terdakwa II Ir. Gusti Yudi Rahman hanya mengikuti proses lelang saja dengan kompensasi yang dijanjikan adalah 1% dari nilai kontrak dan selanjutnya Terdakwa I Pardi Supriadi yang melaksanakan kegiatan proyek termasuk penyediaan modal, tenaga kerja dan peralatan ;
- Menimbang, bahwa setelah PT.Nugraha Adi Taruna ditetapkan sebagai pemenang lelang, Terdakwa I Pardi Supriadi dan Terdakwa II Ir. Gusti Yudi Rahman melakukan pertemuan untuk merealisasikan kesepakatan yang telah di buat sebelumnya, selanjutnya Terdakwa II Ir. Gusti Yudi Rahman membuat Surat Kuasa Direksi dengan Akta Notaris No.13 tanggal 29 Juni 2010 yang kemudian oleh Terdakwa I Pardi Supriadi surat Kuasa Direksi tersebut digunakan sebagai syarat agar Terdakwa I Pardi Supriadi dapat mewakili PT.Nugraha Adi Taruna dalam penandatanganan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Islamic Center Tahap I ;
- Menimbang, bahwa yang bertanggungjawab terhadap pembangunan Islamic Centre tahap I adalah Terdakwa I selaku pimpinan cabang yang mewakili PT. NAT ;
- Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juni 2010, Terdakwa I selaku Pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna mengirim surat kepada PPK, Nomor 081/KIC I/NAT/VI/2010, perihal Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dan menyelesaikan Proyek Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Tahap I senilai Rp. 32.313.704.000,-,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu selambat-lambatnya 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 sehingga akan selesai pada 28 Desember 2010 ;

- Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya terdapat keterlambatan pekerjaan dikarenakan Terdakwa I Pardi Supriadi terlambat dalam proses pengurugan karena jumlah peralatan dan alat transportasi yang digunakan tidak memenuhi ketentuan, selain itu ada keterlambatan pemesanan tiang pancang, hal ini terjadi karena Terdakwa I tidak memiliki pengalaman tidak dapat mengantisipasi kebutuhan proyek ;
- Menimbang, bahwa untuk dapat mengejar keterlambatan pelaksanaan proyek, saksi Ir. Porkas kemudian menyuruh Terdakwa I untuk mengganti metoda pembetonan KML yang semula konvensional (cor di tempat) menjadi precast, usulan tersebut disetujui oleh Terdakwa I, walaupun Terdakwa I tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pembangunan metode precast ;
- Menimbang, bahwa Saat itu saksi Ir. Porkas merekomendasikan supaya menghubungi saksi Ir. Edenta/precaster selaku Dirut PT. Ultrajasa Persada ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi Ir. Edenta, untuk bertemu di kantor pemasaran perumahan di Cikarang dan kemudian disepakati untuk diadakan perjanjian sub kontrak pekerjaan struktur Islamic Centre No.036/SPP/NAT-IC/VIII/2010 tanggal 03/08/2010 untuk Pembangunan Islamic Centre Tahap I yang ditandatangani oleh saksi Ir. Edenta dan Terdakwa I ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajukan permohonan perubahan system konvensional ke system precast/pracetak secara tertulis dalam surat Nomor : 018/IC/NAT/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Permohonan Perubahan Metode Pelaksanaan untuk pekerjaan kolom multi lantai (KML) dengan melampirkan perhitungan teknis tentang perubahan KML dari konvensional ke precast ;

Halaman 101 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa I, PPK menyetujui perubahan pekerjaan tersebut melalui surat tertanggal 03 September 2010 setelah sebelumnya dilakukan rapat bersama dengan Kadistarkim, PPTK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan dan pihak kontraktor, namun demikian perubahan metode pelaksanaan tersebut tidak dituangkan dalam addendum perjanjian, dengan pertimbangan tidak merubah dimensi struktur, walaupun ada perubahan dari K-225 menjadi K-350 ;
- Menimbang, bahwa dalam melaksanakan KML precast tidak dilaksanakan oleh tenaga ahli akan tetapi dilaksanakan oleh Romi, Suharjo dan Dwi yang sama sekali tidak memiliki keahlian dalam precast. Hal ini mengakibatkan pembuatan beton precast terdapat kesalahan yaitu bekisting tidak simetris, sehingga menghasilkan beton dengan kualitas yang tidak baik sebagaimana dijelaskan oleh konsultan MK saksi Parlin Simbolon yang menyatakan hasilnya (install/erection) kurang sempurna, karena tidak presisi dan juga kurang simetris ;
- Menimbang, bahwa saat produksi (pembuatan komponen precast), bekistingnya /cetakannya tidak lurus yang mengakibatkan komponen menjadi tidak lurus ;
- Menimbang, bahwa dari segi pemasangan banyak dijumpai kekeliruan, balok yang seharusnya bertumpu pada kolomnya namun dipasang menggantung, sehingga mengurangi kekuatan karena tidak presisi dan tidak lurus dan karena bekistingnya sudah rusak/catat (permukaannya tidak rata) ;
- Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 dengan tujuan untuk melakukan percepatan pekerjaan, terdakwa I bersama Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman, PPK, PPTK, Konsultan Manajemen Konstruksi dan Pengawas Lapangan membuat berita acara revisi pekerjaan (CCO) tanpa mengurangi nilai kontrak secara keseluruhan ;
- Menimbang, bahwa karena pekerjaan yang tidak dilaksanakan secara profesional dan terkesan asal-asalan disebabkan kurangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keahlian dari Terdakwa I dan karyawannya yang ada di lapangan, sehingga progres pekerjaan lamban dan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ;

- Menimbang, bahwa pada akhir masa kontrak masih terdapat balok yang belum terpasang, namun karena ada permintaan dari Terdakwa I balok yang belum terpasang diakui sebagai progress, walaupun pemasangannya dilakukan setelah masa putus kontrak ;
- Menimbang, bahwa kondisi tersebut sesuai dengan teguran dari Pengawas Teknis pekerjaan yaitu saksi Fiktorinas Eko dan saksi Agung Muspriyono kepada PT.Nugraha Adi Taruna tertanggal 6 Desember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Pekerjaan balok anak tidak sesuai dengan rencana, dudukan balok anak pada rencana adalah sebagai jepit sedangkan pelaksanaan sebagai sendi
- Tulangan bawah balok induk pada joint dengan kolom di tekuk ke atas sehingga perilaku berubah dari semula jepit menjadi sendi
- Ada beberapa balok dan plat lantai terlihat retak struktur
- Perletakan plat lantai ada yang tidak menumpu pada balok (mengantung)
- Menimbang, bahwa selanjutnya karena pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai kontrak maka pada tanggal 28 Desember 2010 dilakukan pemutusan kontrak ;
- Menimbang, bahwa selama kurun waktu melaksanakan pekerjaan Islamic Center Tahap I tersebut kepada terdakwa I telah dilakukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :
- Pada tanggal 5 Agustus 2010 telah dilakukan pembayaran uang muka pekerjaan 20 % sebesar Rp. 5.698.962.342,- yang dibayarkan melalui rekening PT.Nugraha Adi Taruna / Pardi Supriadi pada bank DKI cabang Permata Hijau A/C 411-08-020226-5
- Pada tanggal 7 September 2010 Pembayaran termyn I 25 % atas progres pekerjaan 35 % sebesar Rp. 5.698.962.343,- yang dibayarkan melalui rekening PT.Nugraha Adi Taruna / Pardi Supriadi pada bank DKI cabang Permata Hijau A/C 411-08-020226-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Desember 2010 Pembayaran akhir /pemutusan kontrak atas progress pekerjaan 70,0926 % sebesar Rp. 8.574.831.130,- yang dibayarkan melalui rekening PT.Nugraha Adi Taruna / Pardi Supriadi pada bank DKI cabang Permata Hijau A/C 411-08-020226-5
- Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil audit fisik yang dilakukan oleh Tim dari Laboratorium Rekayasa Struktur Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung terhadap proyek Islamic Center Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi APBD tahun 2010 dan 2011 tanggal 8 September 2011 di peroleh kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Kualitas pembangunan Islamic center tahap I tidak memenuhi syarat dan dapat membahayakan pengguna bila pelaksanaan konstruksi di lanjutkan, dan Untuk Pembangunan aula di nyatakan gagal konstruksi
 - b. Pada Pemeriksaan Visual Gedung B (Aula) hampir semua pemasangan dan penyambungan element struktur balok, kolom dan pelat
 - c. Beberapa sambungan tulangan utama antar kolom lantai dasar dan lantai atas tidak saling menyambung/tidak satu as pada saat pengelasa, bengkok, miring sambungan retak dan bercelah dan tidak presisi
 - d. Pekerjaan realisasi fisik tidak sesuai dengan kontrak, untuk Pembangunan Islamic center Tahap I tahun 2010 pekerjaan terpasang hanya mencapai 45, 88 % dari kontrak
- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pada proyek Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahap I Tahun 2010, Negara cq. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah dirugikan sebesar Rp 7.112.855.760,93 (tujuh miliar seratus dua belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah dan sembilan puluh tiga sen), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : LAINV-1191/PW10/5/2014 tanggal 9 Desember 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat penerapan Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atas perbuatan masing-masing Terdakwa telah terbukti kebenarannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang bukti, terdakwa 1 telah mengembalikan kerugian negara yang dibuktikan dengan slip setoran tertanggal 25 November 2014 di bank BRI unit Cihapit, Bandung atas nama-Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : LAINV-1191/PW10/5/2014 tanggal 9 Desember 2014, kerugian negara yang timbul akibat perbuatan pidana para terdakwa adalah Rp.7.112.855.760,93(Tujuh miliar seratus dua belas juta delapan ratus lima puluh lima rupiah sembilan puluh tiga sen) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kerugian negara sebesar Rp.7.112.855.760,93 (Tujuh miliar seratus dua belas juta delapan ratus lima puluh lima rupiah sembilan puluh tiga sen) akaibat perbuatan pidana Terdakwa I akan diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan pada di Bank BRI unit Cihapit, Bandung atas nama Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terjadi kelebihan pembayaran kerugian negara sebesar Rp.7.600.000.000,- – Rp. 7.112.855.760,93 = Rp. 487.144.239,07 yang dibayarkan oleh terdakwa I ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kelebihan pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 487.144.239,07 (empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh sen) harus dikembalikan kepada Terdakwa I ; -----

Halaman 105 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II berdasarkan fakta persidangan telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah dititipkan pada Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kerugian negara sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akibat perbuatan tindak pidana Terdakwa II akan diperhitungkan sebagai penggantian kerugian Negara ; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan tindak pidana yang telah direncanakan dan dilakukan secara sistematis ; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana di bidang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan salah satu tindak pidana yang mendominasi tindak pidana korupsi di Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada obyek bangunan yaitu Islamic Centre yang mana permasalahan pada konstruksi bangunan tersebut akan membahayakan jiwa masyarakat banyak

Menimbang, bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan haruslah sebanding dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa ; --

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim majelis tingkat banding berpendapat hukum pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa didasarkan pada aturan hukum penjatuhan pidana dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Majelis Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa dengan hukuman minimal yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi denda minimal yang dikenakan kepada Para Terdakwa adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa dibebankan untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman selama 6 (enam) bulan kurungan ; -----

Halaman 107 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Para Terdakwa berada dalam tahanan rutan dan guna menjamin putusan perkara ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi perlu memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Terdakwa ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 37/PID.SUS/TPK/2015/PN.BDG tanggal 17 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI



1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda masing-masing sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp. 7.112.855.760,93 (tujuh milyar seratus dua belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah sembilan puluh tiga sen) yang diperhitungkan dengan uang pengganti yang telah dititipkan oleh Terdakwa I sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) di rekening Bank BRI unit Cihapit,



Bandung atas nama Asisten
Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,
sehingga kelebihan
pembayaran uang pengganti
sebesar Rp. 487.144.239,07
(empat ratus delapan puluh
tujuh juta seratus empat puluh
empat ribu dua ratus tiga puluh
sembilan rupiah tujuh sen)
dikembalikan kepada
Terdakwa I dan Menghukum
Terdakwa II untuk membayar
uang pengganti sejumlah Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah) yang diperhitungkan
dengan uang pengganti yang
telah dititipkan pada Jaksa
Penuntut Umum oleh
Terdakwa II sebesar
Rp.300.000.000,- (tiga ratus
juta rupiah) ;

-
4. Menetapkan masa
penangkapan dan penahanan
yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ; --
5. Menetapkan Para Terdakwa
tetap berada dalam tahanan ;

6. Menetapkan barang bukti
berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Adhimix Precast Indonesia Nomor : 001-API/RC-SAR/C0501/III/10 tanggal 01 Maret 2010 perihal Daftar Harga Beton Readymix Concrete yang ditujukan kepada Seluruh Pelanggan & Rekanan PT. Adhimix Precast Indonesia ;
2. 1 (satu) lembar copy Konsep Surat PT. Adhimix Precast Indonesia Nomor : 001-API/RC-SAR/C0501/III/10 tanggal 01 Maret 2010 perihal Daftar Harga Beton Readymix Concrete yang ditujukan kepada Seluruh Pelanggan & Rekanan PT. Adhimix Precast Indonesia;
3. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Hasil Tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia No. 089721 , penerimaan dari Ultrajasa Persada Prima, Proyek Islamic Centre, tanggal Penerimaan 14/12/10, Total Penerimaan Rp.191.779.500,- , Nomor Cek/ Giro/Tunai : HANA BANK/112357, Tanggal Cek Giro 15/12/10, Batching Plant CBT, beserta lampiran yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro HANA BANK No. GHAB 112357;
 - 1 (satu) lembar copy bukti transfer Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, Penerima PT. Adhimix Precast Indonesia, Nomor Rekening 126-000-213-4948, Pengirim Nama SULISTIYO, Nomor Telepon 081388258177, Bank Tertarik Hana Bank No. Cek GHAB 112357 , Nominal Rp.191.779.500,-
4. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Hasil Tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia No. 090134, penerimaan dari Ultrajasa Persada Prima, Proyek Islamic Centre, tanggal Penerimaan 09/4/10, Total Penerimaan Rp. 54.015.500,- , Nomor Cek/ Giro/Tunai : HANA BANK/100229, Tanggal Cek Giro 09/11/10, Batching Plant CBT, beserta lampiran yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro HANA BANK No. GHAB 100229;
 - 1 (satu) lembar copy bukti transfer Bank CIMB Niaga,
5. 1 (satu) eksemplar asli Memo PT. Adhimix Precast Indonesia Nomor Bukti: M1103059, tanggal 09/02/2011, Cabang Plant

Halaman 111 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibitung, Plant Plant Cibitung, No. Kota MC059, Keterangan
Diterima Tagihan dari Ultrajasa Persada Prima TTHT 094393,
jumlah Rp.71.115.000,-, beserta lampiran yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Hasil Tagihan PT. Adhimix Precast Indonesia No. 094393, penerimaan dari Ultrajasa Persada Prima, Proyek Islamic Centre, tanggal Penerimaan 25/01/11, Total Penerimaan Rp.71.115.000,- , Nomor Cek/Giro/Tunai : Giro B Hana GHB131894, Tanggal Cek Giro 27/01/10, Batching Plant Cibitung;
 - 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Kwitansi No. C0101-3980/11/ 10 tanggal 08-12-2010, jumlah Rp.50.671.500,-;
 - 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Kwitansi No. C0101-4007/11/ 10 tanggal 08-12-2010, jumlah Rp.11.665.500,-;
 - 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Kwitansi No. C0101-4184/12/ 10 tanggal 21-12-2010, jumlah Rp.8.778.000,-;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Transfer Bank Mandiri Penerima PT. Adhimix Precast Indonesia, Nomor Rekening 126-000-213-4948, Pengirim Nama IRFAN, Bank Tertarik Hana Bank, Nominal Rp.71.115.000,- ;
 - 1 (satu) lembar copy rekening koran , No. Rekening : 1260002124948- Adhimix, Cabang KC Jkt Falatahan, Periode 01 February 2011 – 01 February 2011 ;
6. 1 (satu) eksemplar asli Memo PT. Adhimix Precast Indonesia Nomor Bukti: M1101092, tanggal 12/01/2011, Cabang Plant Cibitung , Plant Plant Cibitung, No. Kota MC059, Keterangan Di Buku Piutang Ultrajasa Persada Prima, jumlah Rp.24.453.000,-, beserta lampiran-lampiran ;
7. 1 (satu) lembar copy Purchase Order (PO) No. PO : 051/IC hari/tanggal Selasa 21/9/10, Vendor Kepada PT. Adhimix Precast, alamat Cibitung Bekasi, alamat Penerima Barang : PT. Ultrajasa Persada Prima alamat : Proyek Islamic Centre Tambun – Bekasi ;
8. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Salinan AKTA Risalah Rapat PT. Nugraha Adi Taruna Nomor : 3 tanggal 10 Desember 2008, Notaris RINA DIANI MOLIZA, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Salinan AKTA Risalah Rapat PT. Nugraha Adi Taruna Nomor : 6 tanggal 18 April 2011, Notaris RINA DIANI MOLIZA, SH ;
- 10.1 (satu) bundel asli Dokumen Usulan Biaya pekerjaan Pembangunan Islamic Centre (Tahap I) Kabupaten Bekasi PT. PP Dirganeka dengan harga penawaran sebesar Rp.32.950.000.000,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka ;
- 11.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran pekerjaan Pembangunan Islamic Centre Kabupaten Bekasi PT. IDEE MURNI PRATAMA dengan harga penawaran sebesar Rp.32.754.221.000,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka ;
- 12.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran paket Pembangunan Islamic Centre Tahap I Kabupaten Bekasi PT. Tamako Raya Perdana dengan harga penawaran sebesar Rp.36.369.900.700,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka ;
- 13.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran harga paket pekerjaan Pembangunan Islamic Centre Kabupaten Bekasi PT. SASS Kencana Engineering dengan harga penawaran sebesar Rp.33.753.367.700,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka;
- 14.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Pembangunan Islamic Centre Kabupaten Bekasi PT. Multi Structure dengan harga penawaran sebesar Rp.32.507.773.600,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka;
- 15.1 (satu) bundel asli Dokumen usulan biaya Pembangunan Gedung Islamic Centre (Tahap I) PT. PP (Persero), Tbk

Halaman 113 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga penawaran sebesar Rp.32.781.349.000,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka;

16.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran pekerjaan Pembangunan Islamic Centre tahap I Kabupaten Bekasi PT. Lince Romauli Raya dengan harga penawaran sebesar Rp.29.687.985.000,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka;

17.1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran harga paket pekerjaan Pembangunan Islamic Centre Kabupaten Bekasi PT. SASS Kencana Engineering dengan harga penawaran sebesar Rp.33.753.367.700,- yang berasal dari dokumen Sampul 2 (Paket pengadaan metode 2 Sampul) yang sudah terbuka/segel terbuka;

18.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Seksi Penataan Bangunan Umum Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada PT. Nugraha Adi Taruna Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Islamic Centre Tahap I Up. Bapak Pardi Supriyadi tanggal 03 September 2010 perihal Perubahan Metode Pelaksanaan dari Konvensional ke System Precast;

19.2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Islamic Centre Tahap I Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Nugraha Adi Taruna Nomor : 602.1/68/Distarkim-TB/2010 tanggal 08 Desember 2010 perihal Teguran Pelaksanaan Kegiatan;

20.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Islamic Centre Tahap I Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Nugraha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Taruna Nomor : 602.1/71.a/DISTARKIM-TB/2010 tanggal
01 Oktober 2010 perihal Teguran I;

21.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli surat
dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Islamic
Centre Tahap I Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten
Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Nugraha
Adi Taruna Nomor : 602.1 / 70/DISTARKIM-TB/2010 tanggal
01 Desember 2010 perihal Teguran II;

22.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli surat
dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Islamic
Centre Tahap I Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten
Bekasi yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Nugraha
Adi Taruna Nomor : 602.1/78.b/DISTARKIM-TB/2010 tanggal
20 Desember 2010 perihal Teguran III;

23.1 (satu) eksemplar copy yang telah dilegalisir Dokumen
Teknis para peserta lelang pengadaan barang dan jasa
kegiatan Pembangunan Islamic center tahap I dari beberapa
perusahaan yaitu :

- PT. Nugraha Adi Taruna
- PT. Idee Murni Pratama
- PT. SASS Kencana Enggenering
- PT. PP (Persero)
- PT. Istaka Karya (Persero)
- PT. Tamako Raya Perdana
- PT. Lince Romauli Raya
- PT. Multi Structure
- PT. PP Dirganeka

24.1 (satu) eksemplar copy dokumen yang telah dilegalisir
sesuai asli salinan akta notaris pembukaan kantor cabang PT.
Nugraha Adi Taruna Nomor : 10 tanggal 28 Juni 2010;

25.1 (satu) eksemplar copy dokumen yang telah dilegalisir
sesuai asli salinan akta kuasa direktur nomor :13 tanggal 29
Juni 2010;

Halaman 115 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli surat PT. Nugraha Adi Taruna nomor :018/IC/NAT/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal permohonan pelaksanaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi;
- 27.1 (satu) eksemplar copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli rekening koran on line;
- 28.1 (satu) bundel copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli Laporan Perhitungan Struktur Gedung Islamic Center Bekasi Jawa Barat;
- 29.1 (satu) eksemplar copy dokumen yang telah dilegalisir sesuai asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 036/SPP/NAT-IC/VIII/2010, Proyek Pembangunan Islamic Centre Tahap I, Lokasi Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara;
- 30.1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1465/089.3 tanggal 14 Mei 2010 perihal Klarifikasi Data yang ditujukan kepada Panitia Lelang Barang dan Jasa Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi beserta 2 (dua) lembar copy Berita Acara Perhitungan Bersama Atas Pekerjaan Jakarta Islamic Centre (Sarana Diklat) Hasil Perhitungan Terakhir PT. Istaka Raya;
- 31.1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 25 Nopember 2014, Disetor ke Nomor Rekening : 00000754-01-000002-30-6 atas nama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat/Asisten Tindak Pidana Khusus, Cab. Cihapit Bandung, Penyetor Nama : PARDI SUPRIYADI/ARMAN HANIS (Kuasa Hukum) Alamat Jakarta No. telp. 0818933537, Uang sebesar Rp.7.600.000.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), dengan keterangan Uang Titipan/Jaminan Ganti Kerugian Negara Dugaan Tipikor IC a/n TSK. PARDI SUPRIYADI;
- 32.1 (satu) eksemplar copy yang telah dilegalisir sesuai asli rekening koran Bank DKI Cabang Permata Hijau atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Nugraha Adi Taruna No. AC: 411-08-02026-5 dengan tanggal cetak :

- 30 Juni 2010;
- 14 September 2010;
- 14 September 2010;
- 4 Januari 2011;

33.1 (satu) eksemplar copy yang telah dilegalisir sesuai asli Purchase Order (PO) PT. Nugraha Adi Taruna Nomor : 126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10 tanggal 7 Juni 2010;

34.3 (tiga) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli kwitansi telah terima dari PT. Nugraha Adi Taruna yang berisi :

- Kwitansi tanggal 14 Agustus 2010 Uang sejumlah Rp.1.440.000.000,- untuk pembayaran 1000 Rit ke 3 x Rp.1.600.000,- = Rp.1.600.000.000 pengembalian uang muka 10% x Rp.1.600.000.000,- = Rp.160.000.000,- PO Nomor : 126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10;
- Kwitansi tanggal 30 Agustus 2011 Uang sejumlah Rp.1.440.000.000,- untuk pembayaran 1000 Rit ke 4 x Rp.1.600.000,- = Rp.1.600.000.000 pengembalian uang muka 10% x Rp.1.600.000.000,- = Rp.160.000.000,- PO Nomor : 126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10;
- Kwitansi tanggal 6 September 2011 Uang sejumlah Rp.1.440.000.000,- untuk pembayaran 1000 Rit ke 5 x Rp.1.600.000,- = Rp.1.600.000.000 pengembalian uang muka 10% x Rp.1.600.000.000,- = Rp.160.000.000,- PO Nomor : 126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10;
- Kwitansi tanggal 9 Juli 2010 Uang sejumlah Rp.878.400.000,- untuk pembayaran uang muka pembelian tanah merah senilai 10% dari Rp. 8.784.000.000,- PO Nomor : 126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10;
- Kwitansi tanggal 20 Juli 2010 Uang sejumlah Rp.1.440.000.000,- untuk pembayaran 1000 Rit ke 1 x Rp.1.600.000,- = Rp.1.600.000.000 pengembalian uang muka 10% x Rp.1.600.000.000,- = Rp.160.000.000,- PO Nomor : 126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10;
- Kwitansi tanggal 3 Agustus 2010 Uang sejumlah Rp.1.440.000.000,- untuk pembayaran 1000 Rit ke 2 x Rp.1.600.000,- = Rp.1.600.000.000 pengembalian uang muka 10% x Rp.1.600.000.000,- = Rp.160.000.000,- PO Nomor : 126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10;

Halaman 117 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 20 September 2010 Uang sejumlah Rp.569.600.000,- untuk pembayaran 405 Rit (Finish) x Rp.1.600.000,- = Rp.648.000.000,- pengembalian pelunasan uang muka Rp. 78.400.000,- PO Nomor :126/PO/NAT-IC/SAIN/VII/10;

35.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli tanda setoran Bank BJB tanggal 17 Juni 2011 kredit rekening nomor : 0260030004478 atas nama Kas Daerah disetor oleh Pardi Supriyadi jumlah setoran Rp.61.921.000,- keterangan pengembalian hasil temuan BPK kegiatan pembangunan Islamic Center Tahap I tahun 2010 PT. Nugraha Adi Taruna;

36.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli PT. Bank DKI cabang Permata Hijau tanggal 11 Maret 2011 rekening penerima Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi;

37.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Bekasi, STS nomor : 01/STS/DTRDP/2011 tanggal 18 Maret 2011 Bank Jabar Banten No. Rek : 0260030004478, harap diterima uang sejumlah Rp.1.615.685.200,- dengan rincian penerimaan kode rekening : 4.1.4.14.1 uraian rincian objek pengembalian klaim jaminan pelaksanaan untuk kegiatan pembangunan Islamic Center tahun 2010 PT. Nugraha Adi Taruna;

38.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli rencana anggaran biaya pembangunan Islamic Center Penyelesaian (Tahap I) Kabupaten Bekasi Site Development;

39.1 (satu) bundel dokumen asli Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang terdiri :

- a. Peraturan Bupati No : 29 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Dan Permukiman;
- b. Peraturan Bupati Bekasi NO : 32 TAHUN 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan Dan Aset;
- c. Pedoman :

- ALUR PENCAIRAN TAHUN 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALUR PENCAIRAN TAHUN 2011
 - d. Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 027/186.1/TARKIM-TB/2009 TENTANG Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Review Ded Balai Diklat (Blk) Tahun 2009;
 - e. Keputusan Bupati Bekasi :
- NO : 591/KEP.62-DISTARKIM/2010 TENTANG PENETAPAN LOKASI ISLAMIC CENTER
- NO : 591/KEP.79-DISTARKIM/2010 TENTANG PENETAPAN LOKASI BALAI LATIHAK KERJA (BLK)
 - f. Kepala Dinas Tarkim NO : 800/38/DISTARKIM-TB/2010 TENTANG Pembentukan Tim Gambar Dan Rab Islamic Center Tahun 2010;
 - g. Keputusan Bupati Bekasi NO : 900/KEP.8-DPKKA/2010 TENTANG Pengguna Anggaran Tahun 2010;
 - h. Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang PPK Dan PPTK Tahun 2010:
- ISLAMIC CENTER TAHAP I
- BLK PEMATANGAN LAHAN
 - i. Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Panitia Lelang Tahun 2010;
 - j. Keputusan Kepala Distarkim NO : 800/55D/TARKIM-TB/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembuatan Standar Harga Tertinggi Bangunan Dan Analisa Harga Bangunan Tahun 2010 ;
 - k. Keputusan Kepala Dinas Tarkim : 800/72/DISTARKIM/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Mk.Islamic Center Tahap I Tahun 2010;
 - l. Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Ppk Dan Pptk Islmic Center Tahap II
 - m. Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 027/KEP.03/ DISTARKIM NO : 027/KEP.03/DISTARKIM/2011 Tentang Kimitmen Dan Pejabat Pelaksana Teknis (Pptk) Kabupaten Bekasi TA. 2011
 - n. Keputusan Bupati Tentang Pengguna Anggaran Tahun 2011

Halaman 119 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Panitia Lelang Tahun 2011
- p. Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO : 800/026/DISTARKIM-TB/2011 Tentang Pembentukan Tim Perencanaan Teknis Kegiatan Pada Bidang Bangunan Tahun 2011
- q. Keputusan Kepala Dinas Tarkim NO: 800/9E/TARKIM-TB/2011 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembuatan DED Islamic Center Tahap II Tahun 2010
- r. Keputusan Bupati Bekasi Tentang Pengguna Anggaran Tahun 2012
- s. Keputusan Bupati Bekasi Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2012
- t. Keputusan Kepala Dinas Tarkim Tentang Penetapan Ppk Dan Pptk Tahun 2012 .
 - 40.1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan BLK Tahap I Tahun 2011 PT. INTI BEKASI RAYA;
 - 41.1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Islamic Center Tahap II (Penyelesaian Tahap I) Tahun 2011 PT. ULTRA JASA PERSADA PRIMA
 - 42.1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan Islamic Center Tahap II Tahun Anggaran 2011 PT. GALIH MEDAN PERSADA
 - 43.1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Pemborongan Gedung C I DAN C 4 Islamic Center Tahun 2012 PT. GALIH RAHAYU SENTOSA
 - 44.1 (satu) buah buku copy Review Ded Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun 2009;
 - 45.1 (satu) buah buku Review Ded Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun 2010 (TAHAP I);
 - 46.1 (satu) Buku Asli Laporan Pendahuluan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010
 - 47.26 (dua puluh enam) Buku Asli Laporan Mingguan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.6 (enam) buah Buku Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010
- 49.1 (satu) buah Buku Asli Buku Laporan Akhir Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahap I TA. 2010
- 50.1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. MULTI STRUKTUR;
- 51.3 (tiga) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. NUGRAHA ADI TARUNA;
- 52.2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. PP. DIRGANEKA.
- 53.2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. PP (PERSERO);
- 54.3 (tiga) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. ISTAKA KARYA;
- 55.1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. TAMAKO RAYA PERDANA;
- 56.1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. IDE MURNI PRATAMA;
- 57.1 (satu) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. SASS KENCANA ENGGENERING;
- 58.2 (dua) bundel Dokumen Asli Peserta Lelang Pembangunan Gedung Islamic Centre Tahun 2010 An PT. LINC ROMAU RAYA;
- 59.1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung C1 Tahun 2010;
- 60.1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung B Aula Tahun 2010
- 61.1 (satu) buah copy buku As Build Drowning Islamic Center Gedung Gedung C4 Tahun 2010

Halaman 121 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.1 (satu) eksemplar copy legalisir Lampiran Pembayaran Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi Tahun 2010

63.1 (satu) eksemplar copy Laporan Harian Minggu ke -1 s/d Minggu ke – 26 Islamic Center Tahun 2010

64.1 (satu) eksemplar copy Berita Acara CCO Islamic Center Tahun 2010

65.1 (satu) bundel Dokumen copy di legalisir Kontrak Pembangunan Gedung Islamic Center Tahun 2010

66.1 (satu) bundel dokumen asli pencairan pembangunan Gedung Islamic Centre yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan Review DED Islamic Centre PT. PRATAMA MULA BHAKTI Tahun 2009
- b) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan Pembangunan Islamic Centre Tahap I PT. NUGRAHA ADI TARUNA Tahun 2010
- c) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Manajemen Konstruksi (MK) Islamic Centre Tahap I PT. KENCANA MANDIRI UN Tahun 2010
- d) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pembangunan Islamic Centre Tahap I PT. ULTRA JASA PERSADA PRIMA Tahun 2011
- e) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pembangunan Islamic Centre Tahap II PT. GALIH MUDA PERSADA Tahun 2011
- f) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Konsultan DED Islamic Centre Tahap II PT. PARIKESIT INDOTAMA Tahun 2011
- g) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Supervisi Pembangunan Islamic Centre Tahap II PT. KENCANA MANDIRI UN Tahun 2011
- h) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Penyempurnaan Gedung C1 dan C4 ISLAMIC CENTER PT. GALIH RAHAYU SENTOSA Tahun 2012
- i) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Supervisi Penyempurnaan Gedung C1 DAN C4 Islamic Centre PT. BRAMUDA KONSULTINDO Tahun 2012

67.1 (satu) berkas copy rekening koran PT. Sri Pertiwi Sejati periode 01 Agustus 2010 s.d. 31 Agustus 2010;

68.1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER) periode Transaksi 01 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2010 tanggal cetak 18-07-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER) periode Transaksi 01 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 tanggal cetak 18-07-2012;

70.1 (satu) berkas copy Rekap Pengeluaran Proyek Islamic Center (dengan catatan: To. Susi, Yang Belum Diceklis Belum Ada) periode 08 Januari 2010 s.d. 24 Oktober 2011;

71.1 (satu) berkas copy Laporan Neraca Percobaan PT. Sri Pertiwi Sejati Periode Desember 2010;

72.1 (satu) bundel print out rekap pengeluaran Islamic Center;

73.1 (satu) berkas copy ledger PIUT. PROY PEMDA (ISAMIC CENTER) periode Transaksi 01 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 tanggal cetak 27-09-2012;

74.1 (satu) berkas copy Rekap Pengeluaran Proyek Islamic Center (terdapat koreksian-koreksian).

75.1 (satu) berkas bukti pengeluaran Kas/Bank Grand Cikarang City tanggal 2 April 2012, Keterangan Pembayaran pelunasan proyek Grand City : GCC Rp. 10.871.690.700., Islamic Center Rp.279.746.400,- dengan total jumlah Rp.10.591.944.300,- dengan keterangan jurnal Piutang Proy Islamic Bank BTN, dengan lamiran :

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN nomor : TK 017685 sejumlah Rp.10.591.944.300 untuk untung rekening nomor an. PT. Sri Pertiwi Sejati;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang (Pemindahbukuan), penyetoran debet rekening nomor : 00133.01.30.000104.4 an : PT. Sri Pertiwi Sejati sejumlah Rp.10.591.944.300 alamat tetap Ruku Cikarang Square 53 Penerima; PT. Sri Pertiwi Sejati pada Bank Hana Bogor No rekening: 2200011000422;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Hana Nomor: GHAB135445, sejumlah Rp.64.286.000,- yang dibatalkan (dicoret);

76.1 (satu) eksemplar rekapitulasi tagihan Islamic Center;

77.1 (satu) lembar print out pengeluaran Bank Hana untuk Proyek Islamic Center periode Juli dan Agustus, Periode September dan Oktober, Periode Nopember;

Halaman 123 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1 (satu) Bundel rekapitulasi material jalan untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;;
- 79.1 (satu) Bundel rekapitulasi material gorong-gorong untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;;
- 80.1 (satu) Bundel rekapitulasi kecelakaan kerja peroyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;
- 81.1 (satu) Bundel rekapitulasi material Kayu untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Surat jalan dan bon-bon pengeluaran, Bon penggunaan jam kerja harian unit;;
- 82.1 (satu) Bundel rekapitulasi material tanah untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Bon penggunaan jam kerja harian unit;
83. 1 (satu) Bundel rekapitulasi material gedung untuk proyek Islamic Center dengan lampiran kwitansi, Bukti Penerimaan uang dan bon lainnya;
- 84.2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pettycash beserta dengan kwitansi dengan lampiran kwitansi, surat jalan, bon laporan harian pemakaian alat dan bon-bon lainnya;
- 85.1 (satu) berkas Buku Besar nama rekening proyek Islamic Center pengerjaan jalan beserta lampiran ;
- 86.1 (satu) bundel Buku Besar nama rekening proyek Islamic Center plafon Rp. 14.440.098.000,- beserta lampiran ;
- 87.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Romy/PT.Ultrajasa beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
- 88.1 (satu) eksemplar bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Ultrajasa beserta lampiran sebesar Rp. 26.395.500,- dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Hermanto beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
90. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Sinar Unggul Jaya Sembada beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
91. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada TB Jaya Indah beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
92. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Wiramas Maju Utama beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
93. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PB Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
94. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Reka Inti Adhidaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
95. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Adi Guna Taruna beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
96. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada CV. Sarang Material beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
97. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada UD. Rizky Abadi beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
98. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada UD. Sumber Rejeki beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
99. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Setia Agung Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;

Halaman 125 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Duta Sarana Perkasa beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
101. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Putra Selang Mandiri beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
102. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada tanpa nama/tanpa diisi beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
103. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PARDI beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
104. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada H. AMIN beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
105. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada HENDRA beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
106. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada BUDI/TATAN beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
107. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada BUDI beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
108. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada YONO beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
109. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Hj. LIMAH Sebesar Rp. 5.000.000,- dengan keterangan jurnal piutang (H.AMIN);
110. 1(satu) lembar Kwitansi dari PT. Sri Pertiwi Sejati sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran DP atas perusahaan pendamping proyek gedung Islamic Center ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada ACENG beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
112. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada AGUS beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
113. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada RODRIK beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
114. 2 (dua) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada WAWAN K beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
115. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Jaya Ready Mix beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
116. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Adhimix beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
117. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bona Terang beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
118. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. JHS beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
119. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Multi Indo Beton beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
120. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Pionir Beton beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
121. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Tigana Tjhatra senilai Rp. 97.117.500 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;

Halaman 127 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Beton Elemen Indo Perkasa senilai Rp. 13.662.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
123. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Toko Pelita senilai Rp. 12.584.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
124. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bangun Jaya (Pa Jhoni Chandra senilai Rp. 197.097.900 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
125. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Karya Megah senilai Rp. 2.900.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
126. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Surya Keramik beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
127. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Bp Apung (PT. Samudra Cipta) Karya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
128. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PD Rangga Jaya beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
129. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Sapta Karya Utama beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;
130. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Berdikari Pondasi senilai Rp. 44.600.000 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT. Nugraha Adi Taruna beserta lampiran dan bukti-bukti/kwitansi pembayaran lainnya PT. NAT;
132. 1 (satu) buah copy buku berita acara revisi pekerjaan (CCO) pembangunan Islamic Center tahap I Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2010;
133. 1 (satu) buah copy buku dokumen pencairan dana dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi kepada PT. Nugraha Adi Taruna/Pardi Supriadi keperluan untuk pembayaran termin I kegiatan pembangunan Islamic Center tahap I Kecamatan Tambun Utara Nomor Kontrak : 602.1/52/spp/Tarkim-Tb/VII/2010 (berisi dokumen-dokumen pendukung pencairan dana);
134. 1 (satu) buah copy buku dokumen pencairan dana dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi kepada PT. Nugraha Adi Taruna/Pardi Supriadi keperluan pembayaran uang muka 20 % kegiatan pembangunan Islamic Center tahap I Kecamatan Tambun Utara Nomor Kontrak : 602.1/52/spp/Tarkim-Tb/VII/2010 (berisi dokumen-dokumen pendukung pencairan dana);
135. 1 (satu) buah copy buku dokumen Laporan Pengujian Dinamis Tiang Pondasi Menggunakan Pile Driving Analyzer (PDA) Proyek Islamic Centre Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Doc. No. 036/MTE/ L-PDA/XI/2010/Rev.O PT. Mitra Tama Engineering;
136. 1 (satu) buah copy buku dokumen Back Up perhitungan perencanaan kuda-kuda baja Bangunan Aula B Proyek Islamic Center Kabupaten Bekasi PT. Nugraha Adi Taruna;
137. 1 (satu) buah buku arsip 1 dokumen penawaran harga pekerjaan pembangunan gedung islamic center tahap I PT. Nugraha Adi Taruna
138. 1 (satu) buah buku rekaman 2 dokumen penawaran harga pekerjaan pembangunan gedung islamic center tahap I PT. Nugraha Adi Taruna

Halaman 129 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) bundel laporan mingguan pekerjaan pembangunan islamic center kabupaten Bekasi Tahap I yang terdiri dari :

- a. Laporan Mingguan minggu ke I periode 2 Juli s/d 8 Juli 2010
- b. Laporan Mingguan minggu ke II periode 9 Juli s/d 15 Juli 2010
- c. Laporan Mingguan minggu ke III periode 16 Juli s/d 22 Juli 2010
- d. Laporan Mingguan minggu ke IV periode 23 Juli s/d 29 Juli 2010
- e. Laporan Mingguan minggu ke V periode 30 Juli s/d 5 Agustus 2010
- f. Laporan Mingguan minggu ke VI periode 6 Agustus s/d 12 Agustus 2010
- g. Laporan Mingguan minggu ke VII periode 13 Agustus s/d 19 Agustus 2010
- h. Laporan Mingguan minggu ke VIII periode 20 Agustus s/d 26 Agustus 2010
- i. Laporan Mingguan minggu ke IX periode 27 Agustus s/d 2 September 2010
- j. Laporan Mingguan minggu ke X periode 3 September s/d 9 September 2010
- k. Laporan Mingguan minggu ke XI periode 10 September s/d 16 September 2010
- l. Laporan Mingguan minggu ke XII periode 17 September s/d 23 September 2010
- m. Laporan Mingguan minggu ke XIII periode 24 September s/d 30 September 2010
- n. Laporan Mingguan minggu ke XIV periode 1 Oktober s/d 7 Oktober 2010
- o. Laporan Mingguan minggu ke XV periode 8 Oktober s/d 14 Oktober 2010
- p. Laporan Mingguan minggu ke XVI periode 15 Oktober s/d 21 Oktober 2010
- q. Laporan Mingguan minggu ke XVII periode 22 Oktober s/d 28 Oktober 2010
- r. Laporan Mingguan minggu ke XVIII periode 29 Oktober s/d 4 November 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Laporan Mingguan minggu ke XIX periode 5 Novembers /d 11 November 2010
- t. Laporan Mingguan minggu ke XX periode 12 Novembers/d 18 November 2010
- u. Laporan Mingguan minggu ke XXI periode 19 Novembers/d 25 November 2010
- v. Laporan Mingguan minggu ke XXII periode 26 Novembers/d 2 Desember 2010
- w. Laporan Mingguan minggu ke XXIII periode 2 Desember s/d 9 Desember 2010
- x. Laporan Mingguan minggu ke XXIV periode 10 Desember s/d 16 Desember 2010
- y. Laporan Mingguan minggu ke XXV periode 17 Desember s/d 23 Desember 2010
- z. Laporan Mingguan minggu ke XXVI periode 24 Desember s/d 28 Desember 2010
- 140. 1 (satu) buah buku Laporan Harian pekerjaan pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahap I periode minggu ke XIV s/d minggu ke XXVI
- 141. 1 (satu) bundel laporan bulanan pekerjaan pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahap I yang terdiri dari :
- 142. Laporan bulanan bulan ke I periode Minggu ke I s/d Minggu ke IV, 2 Juli s/d 29 Juli 2010
- 143. Laporan bulanan bulan ke II periode Minggu ke V s/d Minggu ke IX, 30 Juli s/d 2 September 2010
- 144. Laporan bulanan bulan ke III periode Minggu ke X s/d Minggu ke XIII, 3 September s/d 30 September 2010
- 145. Laporan bulanan bulan ke IV periode Minggu ke XIV s/d Minggu ke XVII, 1 Oktober s/d 28 Oktober 2010
- 146. Laporan bulanan bulan ke V periode Minggu ke XVIII s/d Minggu ke XXI, 29 Oktober s/d 25 November 2010
- 147. Laporan bulanan bulan ke VI periode Minggu ke XXIII s/d Minggu ke XXVI, 3 Desember s/d 28 Desember 2010

Halaman 131 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Lampiran Analisa & Back up data Pekerjaan tambah kurang (CCO) Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
149. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis : Piling Record of Gd. Aula B Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
150. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis : Piling Record of Gd. Perkantoran & Kantin C1 Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
151. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis : Piling Record of Gd. Asrama Pria C4 Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
152. 1 (satu) buah copy buku dokumen permohonan perubahan metode pelaksanaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi nomor : 018/IC/NAT/VI 2010 beserta dokumen pendukung
153. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Concrete Material Certificate Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Compresion Test On Concrete Specimen Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
155. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab Bekasi Tahap-I Data Teknis Steel Test & Certificate Kontraktor Pelaksana PT. Nugraha Adi Taruna Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN
156. 1 (satu) buah copy buku dokumen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi- Jawa Barat Pekerjaan Pembangunan Islamic Center Kab 0 Bekasi Tahap-I Data Teknis JMF (Job Mix Formula) Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Kencana Mandiri UN.
157. 1 (satu) buah Buku Kas yang bertuliskan Rini Ke-2 Bulan 9/2009 – 8/2010
158. 1 (satu) buah Buku Kas yang bertuliskan Rini Ke-5 tahun 2011 no voucher 476-935 , 16/5-25/7/2011.
159. 1 (satu) bundel dokumen rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupeten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
160. 3 (tiga) Bundel Dokumen Bill of Quantity Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupeten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
161. 1 (satu) bundel Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Islamic Center Tahap I Kabupaten Bekasi tanggal 1 April 2010.
162. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP) Nomor: 602.1/005/PAN-TARKIM/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Tata Ruang dan Permukiman.

Halaman 133 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) bundel copy dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Islamic Center Tahap I Kabupatrn Bekasi, Arsip I Kabupaten Bekasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
164. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Pemasangan Pagar pengaman Bangunan yang tidak ditandatangani.
165. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Elevasi Jalan dan Saluran yang tidak ditandatangani.
166. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Soft Drawing Site Plan yang telah ditandatangani.
167. 1 (satu) lembar Site Plan Islamic Center Kabupaten Bekasi nama gambar Site Plan THP I yang telah ditandatangani.
168. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pengukuran Tapak Bangunan disahkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Kencana Mandiri.
169. 1 (satu) buku Pembukuan Rekening BCA an. H. AMIN periode Januari 2007 s/d Juli 2011;
170. 1 (satu) buku Pembukuan Rekening Bank BTN an. H. AMIN periode 15-10-2009 s/d 06-07-2011 (buku1);
171. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT. Anugrah Adi Taruna;
172. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT. Ultra Jasa;
173. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.413-adm.Pemb/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 beserta Lampiran Keputusan;
174. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.413-Adm.Pemb/2011 tanggal 03Oktober 2011 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 beserta Lampiran Keputusan;

175. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.10-Adm.Pemb/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran Keputusan;

176. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 903/Kep.67-Adm.Pemb/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Keputusan;

177. Hasil laporan audit fisik Proyek Islamic center Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi APBD TA 2010 dan 2011 oleh laboratorium Rekayasa Struktur Institut Teknologi Bandung tanggal 8 September.

178. Laporan hasil Perhitungan Keuangan Negara BPKP RI Perwakilan Jawa Barat Nomor : LAINV-1191/PW/10/5/2014 tanggal 9 Desember 2014 terhadap Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2011 ;

Nomor 1 s/d 30 dipergunakan untuk perkara lain ; -----

Nomor 31 dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Kabupaten Bekasi ; -----

Nomor 32 s/d 178 dipergunakan untuk perkara lain ; -----

1. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 135 dari 136 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015, oleh **HARTONO ABDUL MURAD, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUKARMAN SITEPU, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **DR. H. Ir. FONTIAN MUNZIL, SH., MH., ME. CFP.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 18 Agustus 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **NURDIANA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. SUKARMAN SITEPU, SH., M.Hum., HARTONO ABDUL MURAD, SH., MH.

DR.H.Ir. FONTIAN MUNZIL, SH.,MH.,ME.,CFP., PANITERA PENGGANTI

NURDIANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)